DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RUU TENTANG CIPTA KERJA (BAB V DAN BAB VII) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
76.	BAB V	PDI-P	KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN	Koperasi didahulukan sebelum UMKM	
	KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN		PEMBERDAYAAN KOPERASI SERTA USAHA	sesuai dengan nomenklatur	, , ,
	PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO		MIKRO KECIL DAN MENENGAH	Kementerian Negara	Disesuaikan dengan
	KECIL DAN MENENGAH SERTA	PG		- UUD 1945 Pasal 33 ayat (1)	
	PERKOPERASIAN			berbunyi: "Perekonomian disusun	
				sebagai usaha bersama berdasar	
				atas asas kekeluargaan." Bangun	
				perusahaan yang sesuai dengan	
				usaha bersama berdasar atas asas	
				kekeluargaan sebagaimana juga	
				dikemukakan oleh founding fathers	KOPERASI, USAHA MIKRO
				bangsa kita adalah Koperasi.	KECIL DAN MENENGAH"
				- Selanjutnya Ketetapan Majelis	
				Permusyawaratan Rakyat Republik	
				Indonesia Nomor XVI/MPR/1998	
				Pasal 5 berbunyi: "Usaha kecil,	
				menengah dan koperasi sebagai	
				pilar utama ekonomi nasional harus	
				memperoleh kesempatan utama,	
				dukungan, perlindungan dan	
				pengembangan seluas-luasnya	
				sebagai wujud keperpihakan yang	
				tegas kepada kelompok usaha	
				ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan	
				peranan usaha besar dan Badan	
				Usaha Milik Negara."	
				- Dari UUD 1945 dan TAP MPR RI	
				No: XVI/MPR/1998 tersebut di atas	
				seharusnya Koperasi memperoleh	
				kesempatan, dukungan,	
				perlindungan dan pengembangan	
				yang utama dan pertama dalam	
				sitem perekonomian nasional pada	
				umumnya dan mendukung Cipta	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				Kerja pada khususnya sebagaimana	
				dimaksud RUU ini. Namun sangat	
				disayangkan, Koperasi sama sekali	
				tidak tercantum dalam diktum	
				Menimbang huruf c, d, e, pasal 1	
				poin 1 dan 2, dan beberapa pasal	
				berikutnya.	
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	- TETAD		
		PKS	TETAP		
		PAN PPP	TETAP	Henry ode over Okasatanaan'' dalam	
		PPP	KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN	Harus ada azas "kesetaraan" dalam sebuah kalimat usaha "Mikro" Kecil,	
			MENENGAH SERTA KOPERASI	Menengah dan Koperasi bukan	
			WENENGAR SERTA ROPERASI	Perkoperasian.	
77.	Bagian Kesatu	PDI-P		геткоретазіан.	
' ' '	Umum	PG			
	O mam	P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
78.	Pasal 93	PDI-P	Pasal 93		
	Untuk memberikan kemudahan,		Untuk memberikan keberpihakan, kemudahan,		
	perlindungan, dan pemberdayaan UMK-		perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi serta		
	M, serta Perkoperasian, Undang-Undang		UMK-M, Undang-Undang ini mengubah,		
	ini mengubah, menghapus, atau		menghapus, atau menetapkan pengaturan baru		
	menetapkan pengaturan baru beberapa	DO.	beberapa ketentuan yang diatur dalam:		
	ketentuan yang diatur dalam:	PG	Pasal 93	Mengganti kata "perkoperasian"	
			Untuk memberikan kemudahan, perlindungan,	menjadi "koperasi".	
			dan pemberdayaan UMK-M, serta Koperasi, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau		
			menetapkan pengaturan baru beberapa		
			ketentuan yang diatur dalam:		
			Notontaan yang diatui dalam.		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	Perlu menerapkan kesamaan azas kesetaraan		
			dalam kalimat dengan disesuaikan dengan UU		
			17 tahun 2012. Sehingga pasal 93 berbunyi		
			Untuk memberikan kemudahan, perlindungan,		
			dan pemberdayaan UMK-M, serta koperasi,		
			Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau		
			menetapkan pengaturan baru beberapa		
79.	a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun	PDI-P	ketentuan yang diatur dalam: TETAP	UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang	
79.	2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan	PDI-P	IETAP	Jaminan Produk Halal (Lembaran	
	Menengah (Lembaran Negara		Tambahan:	Negara Republik Indonesia Nomor	
	Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor		A1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014	295, Tambahan Lembaran Negara	
	93 Tambahan Lembaran Negara		tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran	Republik Indonesia Nomor 5604).	
	Republik Indonesia Nomor 4866);		Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor	Tropusiii indenesia rromer eee iji	
			295, Tambahan Lembaran Negara Republik	- Pasal 10 ayat (1) direvisi menjadi	
			Indonesia Nomor 5604).	"Kerjasama BPJPH dengan MUI	
			,	sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf	
				c dilakukan dalam bentuk penetapan	
				kehalalan produk".	
		PG			
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
80.	b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun		TETAP		
	2004 tentang Jalan (Lembaran Negara	PG			
	Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor	P.GERINDRA	TETAP		
	132, Tambahan Lembaran Negara	P. NASDEM	TETAP		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
	Republik Indonesia Nomor 4444); dan	PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
81.	c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun	PDI-P	TETAP		
	1992 tentang Perkoperasian	PG			
	(Lembaran Negara Republik Indonesia	P.GERINDRA	TETAP		
	Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan	P. NASDEM	TETAP		
	Lembaran Negara Republik Indonesia	PKB	TETAP		
	Nomor 3502).	PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
82.	Bagian Kedua	PDI-P	TETAP		
	Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan	PG			
	Menengah	P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
83.	Pasal 94	PDI-P	TETAP		
	Beberapa ketentuan dalam Undang-	PG			
	Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang	P.GERINDRA	TETAP		
	Usaha Mikro Kecil dan Menengah	P. NASDEM	TETAP		
	(Lembaran Negara Republik Indonesia	PKB	TETAP		
	Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan	PD	-		
	Lembaran Negara Republik Indonesia	PKS	TETAP		
	Nomor 4866) diubah:	PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
84.	1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga	PDI-P	TETAP		
	berbunyi sebagai berikut:	PG			1
		P.GERINDRA	TETAP		1
		P. NASDEM	TETAP		1
		PKB	TETAP		1
		PD	-		1

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP			
85.	Pasal 6	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja pukul 15.25
	(1) Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan	PG			
	Menengah paling sedikit memuat		TETAP	B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1. Disempurnakan sesuai
	indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi,	P. NASDEM	Pasal 6	Penambahan indikator kriteria insentif	masukan fraksi-fraksi untuk dibahas dalam
	dan jumlah tenaga kerja sesuai		(1) Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah paling sedikit memuat indikator kekayaan	dan disinsentif serta penerapan teknologi ramah lingkungan.	Timus/Timsin.
	dengan kriteria setiap sektor usaha		bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai	l teknologi raman iingkungan.	Tillius/Tillisili.
	dongan unona conap conter acana		investasi, insentif dan disinsentif, penerapan	Insentif dan disinsentif dilaksanakan	2. Reformulasi substansi
			teknologi ramah lingkungan dan jumlah	dalam rangka menstimulasi semangat	terkait dengan:
			tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap	kebangkitan UMKM sebagai pilar	a. Indikator terkait modal,
			sektor usaha.	ekonomi nasional. Namun, pemerintah	omzet, tenaga kerja,
				juga perlu memonitor dan	local content, dan ramah
				mengevaluasi UMKM yang tidak	lingkungan.
				sesuai dengan semangat	b. Kriteria disesuaikan
				pembangunan ekonomi nasional	dengan sektor usaha dan daerah.
				dalam bentuk disinsentif. Hal ini dilaksanakan dalam rangka	c. antara lain 6 sektor
				merealisasikan social defense, social	usaha yang disesuaikan
				welfare, dan justice for all.	dengan pemberian
				wenare, dan jacate rer am	konstribusi PDB.
				Teknologi Ramah Lingkungan adalah	
				teknologi yang dalam pembuatan dan	3. Rumusan norma mengenai
				penerapannya menggunakan bahan	insentif dan kriterianya
				baku yang ramah lingkungan, proses	disinkronisasi dengan Bab
				yang efektif dan efisien dan	VII bagian F tentang Insentif
				mengeluarkan limbah yang minimal	Fiskal dan Pembiayaan.
				sehingga dapat mengurangi dan	4. Penyisiran UMKM agar
				mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.	tidak multitafsir dari UU lain
				Rorusakan ingkungan muup.	yang tidak termasuk dalam
				Teknologi ramah lingkungan yang	RUU Cipta Kerja namun
				dimaksud harus memprioritaskan	secara substansi memuat
				kearifan lokal dalam bingkai	isu yang sama, berkaitan
				kepentingan nasional	dengan rumusan ketentuan
		PKB	Persoalan substansi. Mohon penjelasan tentang	Mohon penjelasan tentang banyaknya	peralihan.
			banyaknya pengertian UMKM. (18 definisi	pengertian UMKM. (18 definisi regulasi	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			regulasi tentang UMK-M dan 23 K/L yang	tentang UMK-M dan 23 K/L yang	5. Memberi waktu Pemerintah
			mengurusi UMK-M)	mengurusi UMK-M). Apakah kriteria	untuk melihat usulan kriteria
				UMKM dengan berbagai indikator	baru dan penempatannya
				telah mencakup seluruh kriteria setiap	dalam RUU Cipta Kerja.
				sektor usaha?	
				Sebab, sesuai pernyataan Menteri	
				PPN/Bappenas di media CNN	
				tertanggal 6 Februari 2019, Ada 18	
				definisi regulasi tentang UMK-M dan	
				23 K/L yang mengelola UMK-M di	
				Indonesia. Hal ini perlu dijelaskan	
				untuk melihat dan memutuskan	
				apakah criteria yang diatur dalam RUU	
				ini telah memadai atau perlu	
				penyempurnaan lebih lanjut.	
				Selain itu, penulisan Usaha Mikro,	
				Kecil, dan Menengah harus konsisten	
				ditulis "UMK-M" karena sudah diatur	
				dalam Ketentuan Umum angka 2	
		PD	•		
		PKS	DIUBAH	Dalam rangka pengembangan usaha	
			Ketentuan Pasal 6 yang diubah adalah terkait	mikro, perlu ditentukan nominal kriteria	
			nilai limitasi batas minimum kekayaan bersih dan	usaha mikro untuk dalam rangka	
			hasil penjualan tahunan.	pengembangan usaha mikro dengan	
			Sehingga bunyinya sebagai berikut	maksimal. Angka tersebut dinilai	
			(1A) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:	menggambarkan kondisi usaha mikro,	
			a.memiliki kekayaan bersih paling banyak	mulai dari omset dan aset yang	
			Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	dimiliki.	
				Muitaria marky ditatankan aakansiman	
			, ,		
				•	
				ROOII.	
				Sesuai dengan NA RIIII Cinta Keria	
			tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan b.memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (1B) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: a.memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	tempat usaha; dan b.memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); (1C) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: a.memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b.memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); (1D) Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ditentukan sesuai sektor-sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB dan penyerapan tenaga Kerja. Ditambahkan Penjelasan ayat (1D) (1D) Sektor-sektor yang dimaksud dalam kriteria	mayoritas masyarakat Indonesia bergantung kepada UMKM.	KESEPAKATAN RAPAT
			Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah (1) pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan (2) perdagangan, perhotelan, dan restoran (3) pengangkutan dan komunikasi (4) industri pengolahan (5) jasa (6) keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan.		
		PAN	Dihapus	Fraksi PAN memandang ketentuan dalam Pasal 6 UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha mikro kecil dan menengah masih relevan. Pasal 6 1. Kriteria Usaha Mikro adalah	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				sebagai berikut:	
				a. memiliki kekayaan bersih paling	
				banyak Rp50.000.000,00 (lima	
				puluh juta rupiah) tidak termasuk	
				tanah dan bangunan tempat	
				usaha; atau	
				b. memiliki hasil penjualan tahunan	
				paling banyak	
				Rp300.000.000,00 (tiga ratus	
				juta rupiah).	
				2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai	
				berikut:	
				a. memiliki kekayaan bersih lebih	
				dari Rp50.000.000,00 (lima	
				puluh juta rupiah) sampai	
				dengan paling banyak	
				Rp500.000.000,00 (lima ratus	
				juta rupiah) tidak termasuk tanah	
				dan bangunan tempat usaha;	
				atau	
				b. memiliki hasil penjualan tahunan	
				lebih dari Rp300.000.000,00	
				(tiga ratus juta rupiah) sampai	
				dengan paling banyak	
				Rp2.500.000.000,00 (dua milyar	
				lima ratus juta rupiah).	
				3. Kriteria Usaha Menengah adalah	
				sebagai berikut:	
				a. memiliki kekayaan bersih lebih	
				dari Rp500.000.000,00 (lima	
				ratus juta rupiah) sampai dengan	
				paling banyak	
				Rp10.000.000.000,00 (sepuluh	
				milyar rupiah) tidak termasuk	
				tanah dan bangunan tempat	
				usaha; atau	
				b. memiliki hasil penjualan tahunan	
				lebih dari Rp2.500.000.000,00	
				(dua milyar lima ratus juta	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah). 4. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.	
				Perubahan indikator yang akan diatur dalam PP belum dapat digambarkan akan seperti apa. Fraksi PAN menginginkan spirit memberikan perlindungan bagi usaha mikro, kecil dan menengah harus menjadi prioritas nasional ditengah arus persaingan. Apalagi di tengah pandemi covid 19 saat ini, perubahan kriteria justru akan mengakibatkan munculnya ketidakpastian baru yang merugikan bagi pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah.	
		PPP	Pasal 6 (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). c. memiliki jumlah tenaga kerja (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta	UU harus menentukan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). c. memiliki jumlah tenaga kerja (3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang		
86.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai	PDI-P	diatur dengan Peraturan Presiden. TETAP		1. Disetujui Panja pukul
00.		PG	10170		15.26
	Menengah diatur dengan Peraturan Pemerintah.	P.GERINDRA	(2) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus		Disempurnakan sesuai masukan fraksi-fraksi untuk dibahas dalam Timus/Timsin. Catatan: sesuai dengan catatan DIM 85.

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	juta rupiah). (3) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (4) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan paling banyak	UMKM diundangkan), dan membandingkan dengan kriteria asset dan omzet di negara-negara tetangga. Kenaikan batas maksimal asset dan omzet dalam ayat (2), (3), dan (4) bersifat umum. Pada bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) bisa dibuat batasan paling banyak di bawahnya. Ditambahkan Pasal 5 karena batasan maksimal nilai investasi dan jumlah tenaga kerja, serta kriteria sektor usaha tertentu, belum diatur di dalam Pasal (2), (3) dan (4). Pengaturan lebih jauh itu tidak melulu dilakukan dalam PP, tetapi bisa juga ke depan perubahan dilakukan terhadap UU sektoral terkait; karena itu dinyatakan "diatur dengan peraturan perundangundangan", agar fungsi legislasi DPR	KESEPAKATAN RAPAT 2. Disetujui Panja Pukul 15.34 Usulan FPKS Pasal 21 UU UMKM dimasukkan (dicari penempatannya), dimasukkan dalam DIM 117.
		P. NASDEM	Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)	undangan", agar fungsi legislasi DPR	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				orang), Bank Indonesia (modal: kurang dari 20 juta; aset maksimum 600 juta di luar tanah dan bangunan; omset tahunan di bawah Rp. 1 miliar), sehingga tidak senada (disharmoni) dengan kriteria yang diatur dalam UU No. 20/2008 tentang UMKM.	
		PKB	Persoalan substansi. Mohon penjelasan dan exercise RPP tentang kriteria UMK-M dalam setiap sektornya.	Mohon penjelasan dan exercise RPP tentang kriteria UMK-M dalam setiap sektornya Apakah RPP sudah merinci mengenai kriteria UMK-M dalam setiap sektornya?	
				Sebab, penjelasan dan exercise RPP diperlukan untuk melihat kriteria UMK-M sektoral secara detail, sehingga dapat dipilah mana kriteria yang perlu diatur didalam Undang-Undang dan mana kriteria yang cukup masuk dalam Peraturan Pemerintah.	
		PD	-		
		PKS	TETAP MENGUSULKAN PENAMBAHAN PENGUBAHAN PASAL 21 UU UMKM	Mengubah ketentuan Pasal 21 ayat (2) sampai dengan ayat (5) UU UMKM	
			Pasal 21 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil (2) Badan Usaha Milik Negara menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. (3) Usaha Besar nasional dan asing menyediakan pembiayaan yang dialokasikan	Pelaksanaan Pasal 21 UU UMKM belum berjalan optimal karena rumusan norma yang diatur dalam UU Eksisting masih bersifat fakultatif atau sukarela sehingga perlu diubah menjadi rumusan norma yang bersifat imperatif atau mandatori. Sehingga Ketentuan Pasal 21 perlu diubah dengan menghapuskan kata "dapat" untuk memberikan kepastian dan menunjukan pembelaan serta keberpihakan kepada UMKM. Hal ini sesuai dengan ruh dari RUU Cipta	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		PAN	kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. (4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil. (5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil. DIHAPUS	Kerja yang diusulkan pemerintah.	
07	B 1 05 11 1	PPP	Dikembalikan ke UU 20/2008 tentang UMKM		B: 1::B:: 1.145.40
87.	2. Penjelasan Pasal 35 diubah		TETAP		Disetujui Panja pukul 15.42
	sebagaimana tercantum dalam Penjelasan.	P.GERINDRA	TETAP. Tetapi di bagian Penjelasan Pasal 35 bunyainya diubah menjadi. Pasal 35 Ayat (1) Yang dimaksud "memiliki dan/atau menguasai" adalah adanya peralihan kepemilikan dan/atau penguasaan secara yuridis atas badan usaha/perusahaan dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah oleh Usaha Besar dan/atau pemilik/penggurus Usaha Besar serta keluarganya sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan. Ayat (2) Yang dimaksud "memiliki dan/atau menguasai" adalah adanya peralihan kepemilikan dan/atau penguasaan secara yuridis atas kegiatan usaha	Untuk menghindari pengambilalihan UMK-M secara vertikal dan horizontal atau terjadinya kerja sama kemitraan yang semu yang berbau KKN.	Disempurnakan sesuai masukan fraksi-fraksi untuk dibahas dalam Timus/Timsin.

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			yang dijalankan dan/atau aset atau kekayaan		
			dimiliki Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil oleh		
			Usaha Menengah dan/atau pemilik/penggurus		
			Usaha Menengah serta keluarganya sebagai		
			mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan		
			kemitraan.		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	Pasal 35	Perubahan substansi. Untuk	
			(1) Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau	perubahan penjelasan, maka pasal	
			menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau		
			pelaksanaan hubungan kemitraan	diubah dalam penjelasan. Dengan	
			sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.	demiikian, penjelasan ini jadi satu	
			(2) Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau	kesatuan dengan norma pasal dalam	
			menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha	undang-undang (karena di undang-	
			Kecil mitra usahanya.	undang yang lama penjelasannya	
			Penjelasan Pasal 35	"cukup jelas")	
			Ayat (1)	Perubahan substansi dan	
			Yang dimaksud "memiliki dan/atau menguasai"	penyempurnaan redaksi dalam	
			adalah peralihan kepemilikandan/atau	penjelasan agar konsisten dengan	
			penguasaan secara yuridis atas badan	norma di dalam pasal 35	
			usaha/perusahaan dan/atau aset atau kekayaan	norma di dalam pasai so	
			yang dimiliki UMK-M oleh Usaha Besar sebagai		
			mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan		
			kemitraan		
			Ayat (2)		
			Yang dimaksud "memiliki dan/atau menguasai"	Perubahan substansi dan	
			adalah adanya peralihan kepemilikan dan/atau	penyempurnaan redaksi dalam	
			penguasaan secara yuridis atas kegiatan usaha	penjelasan agar konsisten dengan	
			yang dijalankan dan/atau aset atau kekayaan	norma di dalam pasal 35.	
			dimiliki Usaha Mikro dan/atau Kecil, oleh Usaha		
			Menengah sebagai mitra usahanya dalam		
			pelaksanaan hubungan kemitraan.		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	Dihapus	Bahwa dalam Pasal 35 UU UMKM	
				disebutkan:	
			Tidak ada uraian penjelasan dalam DIM,	(1) Usaha besar dilarang memiliki	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			sehingga tidak jelas apa muatan penjelasan tersebut.	dan/atau menguasai usaha mikro, kecil dan/atau menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan ketentuan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. (2) Usaha menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro dan/atau usaha kecil mitra usahanya.	
		PPP	Dikembalikan ke UU 20/2008 tentang UMKM	Pasal 35 di UU 20/2008 sudah jelas dan tidak membutuhkan penjelasan lagi	
88.	Bagian Ketiga Basis Data Tunggal	PDI-P	Pasal 95 Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:	Bagian dari penyediaan data yang ada di Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Disetujui panja pukul 16.02 Judul Bagian Ketiga "Basis Data Tunggal".
		PG	TETAP	 Pendataan UMKM masih tersebar diantara sektor-sektor usaha, sehingga sulit untuk mengumpulkan data UMKM. Belum terdapat penegasan mengenai basis data tunggal sebagai pertimbangan dalam mengeluarkan kebijakan terkait UMKM, sehingga setiap sektor mempunyai pertimbangan data yang berbeda-beda. Pendataan UMKM yang dilakukan oleh beberapa K/L dan tersebarpadaberbagai sektor menyulitkan dalam pengumpulan data UMKM.Belum terdapat penegasan mengenai basis 	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
INO	RANGANGAN UNDANG-UNDANG	TRAKSI	TANOGAI ANTIKAKOI	datatunggal. 4. Belum terdapat penegasan mengenai basis data tunggal Sebagai pertimbangan dalam mengeluarkan kebijakan terkait UMKM, sehingga setiap K/L mempunyai pertimbangan datayang berbeda-beda. 5. Pemerintah memiliki banyak keuntungan denganBasis Data Tunggal yang salah satunya adalah dapatmeningkatkan penerimaan pajak negara dari sektor UMKM. Selama ini menjadi potensi penerimaan pajak yang sulit terealisasi karena terbatasnya data	RECEI ARATAN KALAT
		D CEDINIDDA	TETAD	wajib pajak UMKM.	
		P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP	Pendataan UMKM harus berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/VI/2016 Tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Pasal 7	
		PKB PD	TETAP		
		PKS	DIUBAH Bagian Ketiga Sistem Informasi UMKM dan Basis Data Tunggal	Secara definisi, Data adalah fakta- fakta mentah yang harus dikelola untuk menghasilkan suatu informasi yang memiliki arti bagi suatu organisasi. Sedangkan basis data atau database, merupakan kumpulan dari semua data yang ada di dalam suatu organisasi. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya suatu sistem informasi yang dapat mengolah basis data tersebut agar organisasi di lingkungan pemerintahan dapat mengambil keputusan yang	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				tepat.	
				Selama ini kita tidak memiliki data yang rigid terkait dengan data UMKM padahal UMKM merupakan sektor yang memberikan kontribusi besar kepada PDB. Tidak adanya data terpadu dari kementrian terkait yang valid dan <i>reliable</i> menyebabkan pembinaan, pelatihan, dan insentif yang diberikan oleh pemerintah menjadi tertunda dan tidak tepat sasaran.	
				Selanjutnya, tidak adanya data terpadu dari kementrian terkait yang valid dan reliable menyebabkan tidak adanya pembinaan yang berkelanjutan sehingga UMKM yang merupakan penyumbang terbesar bagi PDB negara belum mampu meningkatkan usahanya ke tingkat yang lebih baik (belum naik kelas).	
				Sistem informasi yang kami usulkan ini membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan/kebijakan untuk memberikan solusi bagi permasalahan UMKM.	
				Data yang telah dikumpulkan dan diolah menjadi informasi didesiminasikan melalui sistem informasi dan bisa diakses secara realtime (diperbaharui) oleh stakeholder dan publik. Seluruh informasi terkait jenis usaha dibutuhkan untuk mengklasifikasikan dan mengidentifikasi jenis-jenis usaha	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				yang mengalami hambatan sehingga dapat dicarikan solusinya.	
				Selama ini data terkait dengan UMKM berserakan di berbagai K/L (18K/L)	
				karena itu perlu dipadukan dalam satu lembaga (kementerian) yang menangani masalah UMKM.	
		PAN	TETAP	Thomas gam massaran com um	
		PPP	TETAP		
89.	Pasal 95 (1) Pemerintah Pusat melakukan pendataan UMK-M.	PDI-P	TETAP	Sinkronisasi menjadi Pasal 10A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)	Disetujui Panja Pukul 16.09 1. Disempurnakan sesuai masukan fraksi-fraksi untuk dibahas dalam Timus/Timsin. 2. Penentuan
		PG	Pasal 95 (1) Pemerintah Pusat melakukan pendataan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.		kriteria/mekanisme basis data.
		P.GERINDRA	(1) Pemerintah Pusat melakukan pendataan UMK-M beserta Pemerintah Daerah.	Pemerintah Daerah terlibat sejatinya bukan hanya pada tahap pembinaan, tetapi juga dalam tahap awal pendataan. Sinkronisasi dengan Pasal 96 dan Pasal 97 di bawah.	
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	OIUBAH (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan sistem informasi dan pendataan UMKM yang terintegrasi.	Selama ini kita tidak memiliki data yang rigid terkait dengan data UMKM padahal UMKM merupakan sektor yang memberikan kontribusi besar kepada PDB. Tidak adanya data terpadu dari kementrian terkait yang valid dan <i>reliable</i> menyebabkan pembinaan, pelatihan, dan insentif yang diberikan oleh pemerintah menjadi tertunda dan tidak tepat sasaran.	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
90.	(2) Hasil pendataan sebagai basis data tunggal UMK-M.	PAN PPP PDI-P	Diubah Menambahkan frasa, dengan didukung oleh Pemerintah Daerah, sehingga selengkapnya berbunyi: (1) Pemerintah Pusat dengan didukung oleh Pemerintah Daerah melakukan pendataan UMK-M.	Perlu pelibatan Pemerintah daerah karena potensi UMKM di tiap daerah diketahui secara persis oleh Pemda. Ini diperlukan agar data tunggal tidak bersifat sentralistis, namun bersifat partisipatif dari daerah. Data Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2018 menunjukan, bahwa setidaknya terdapat 64.199.606 unit usaha tersebar di wilayah Indonesia, terdiri dari UMKM 64.194.057 unit dan kelompok usaha besar (UB) 5.550 unit. Dengan angka tersebut UMKM berhasil menyerap tenaga kerja sampai 120.598.138 orang atau 97 persen. Sedangkan, kelompok UB menyerap 3.619.507 tenaga kerja atau 3 persen. Sinkronisasi menjadi Pasal 10A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara	
		P.GERINDRA	 (2) Hasil pendataan sebagai basis data tunggal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (2) Hasil pendataan sebagai basis data tunggal UMK-M, dapat diakses oleh UMK-M dan Usaha Besar untuk menjalin kerja sama usaha dan/atau kemitraan. 	Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) Akses atas Data Tunggal diberikan kepada UMKM dan Usaha Besar untuk kepentingan menjalin jejaring dan menjalin kerjasama usaha antar-UMK-M dan/atau bagi keperluan Usaha Menengah atau Usaha Besar membangun kemitraan dengan UMK.	untuk dibahas dalam Timus/Timsin. 2. Basis data tunggal dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang- undang ini ditetapkan sesuai dengan masukkan FPKB.
		P. NASDEM PKB	TETAP	Danyamaurnaan radaksi saar	
		PKB	(2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud	Penyempurnaan redaksi agar	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			pada ayat (1) menjadi basis data tunggal UMK-M.	penulisan norma lebih terstruktur Perubahan substansi.	
			(2)a Basis data tunggal dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini ditetapkan	Perubahan dengan penambahan ketentuan baru untuk memberikan kepastian bahwa pembentukan data tunggal dilaksanakan dengan cepat sehingga semakin mempermudah cipta kerja.	
		PD	-		
		PKS	DIUBAH (2) sistem informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagai basis data tunggal UMKM dan digunakan untuk kebijakan pembinaan dan fasilitasi pemerintah.	Argumentasinya melekat dalam keterangan argumentasi DIM nomor 90.	
		PAN	TETAP	Pendataan sebagai basis data tunggal ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, khususnya dalam pengamanan dan pengelolaan basis data UMKM yang terkumpul. Pemerintah harus waspada dan tidak mentolerir setiap potensi kebocoran data yang mungkin terjadi.	
		PPP	TETAP		
91.	(3) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan mengenai UMK-M	PDI-P	TETAP	Sinkronisasi menjadi Pasal 10A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)	masukan fraksi-fraksi untuk dibahas dalam
		PG	(3) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah		Timus/Timsin. 3. Menugaskan kementerian terkait melakukan pemutakhiran basis data
	1	P.GERINDRA	TETAP		tunggal sekurang-
		P. NASDEM	TETAP	Dan amb ab an avet	kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
			(4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud	Penambanan ayat	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			pada ayat (2) dipublikasikan dalam rangka keterbukaan informasi publik.		
		PKB	(3) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan mengenai UMK-M	Penyempurnaan redaksi agar penulisan norma lebih terstruktur	
		PD	-		
		PKS	DIUBAH (3) sistem informasi UMKM mencakup pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi. DIUBAH (4) data dan/atau informasi UMKM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat data dan/atau informasi mengenai jumlah jenis usaha, sektor usaha, omset, profesi pendamping, dan program inkubasi. Penambahan Ayat (5) data dan informasi UMKM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disajikan secara tepat waktu, akurat dan tepat guna serta mudah diakses oleh masyarakat. (6) sistem informasi dan basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikelola oleh kementerian yang membidangi urusan UMKM dan Koperasi serta wajib diperbaharui secara berkala setiap 6 bulan sekali dan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan mengenai UMKM.	Argumentasinya melekat dalam keterangan argumentasi DIM nomor 90.	
		PAN	Tetap	Perlu diingat sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, adanya kata "wajib" dalam ayat ini menimbulkan konsekuensi adanya sanksi bagi yang semua pihak yang tidak melaksanakannya.	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		PPP	TETAP	lihat pasal 95 UU No. 25/2008	
92.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai basis data tunggal diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PDI-P	TETAP	Sinkronisasi menjadi Pasal 10A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)	Disepakati Panja pukul 16.34 Disempurnakan sesuai masukan fraksi-fraksi untuk dibahas dalam Timus/Timsin.
		PG	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai basis data tunggal diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
		P.GERINDRA	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai basis data tunggal diatur dengan peraturan perundang-undangan.	Pengaturan lebih lanjut tidak melulu dilakukan dalam PP, tetapi bisa juga ke depan perubahan dilakukan terhadap UU sektoral terkait; karena itu dinyatakan "diatur dengan peraturan perundang-undangan", agar fungsi legislasi DPR tidak diterabas.	
		P. NASDEM	TETAP (6) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) paling sedikit memuat kriteria UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).	Penyesuaian ayat, menjadi ayat (5) Keterbukaan Informasi Publik sesuai UU No. 14/2008 antara lain bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik yang menangani UMKM untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.	
		PKB			
		PD PKS PAN	DIUBAH Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi dan basis data tunggal diatur dengan Peraturan Pemerintah. TETAP		
		PPP	TETAP		
93.	Bagian Keempat Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan	PDI-P PG	TETAP TETAP		
	Kecil	P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
94.	Pasal 96 (1) Pemerintah Pusat mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil melalui sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait.	PDI-P PG P.GERINDRA	(1) Pemerintah Pusat mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil melalui sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait. Pasal 96 Pemerintah Pusat mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster melalui sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait. TETAP		Disetujui Panja pukul 16.43 Disempurnakan sesuai masukan fraksi-fraksi untuk dibahas dalam Timus/Timsin.
		P. NASDEM	Pasal 96 (1) Pemerintah Pusat wajib mengimplementasikan pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil melalui sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait. (2) Pengelolaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan Usaha Besar sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang UMKM.	Dalam rangka membangun sistem ekonomi nasional yang kuat melalui UMKM, maka negara memiliki kewajiban untuk membangkitkan sistem ekonomi kerakyatan, yang salah satunya menguatkan kedudukan UMKM sebagai penggerak kebangkitan ekonomi nasional. Secara konstitusional, negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; dan memajukan kesejahteraan umum. Apakah pengaturan Pasal 96 ini hanya diberilakukan untuk Usaha Mikro dan Kecil? Bagaimana dengan Usaha	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				Menengah? Seharusnya juga mengatur tentang pengelolaan terpadu Usaha Menengah.	
				Pentingnya mengintegrasikan UMKM dengan usaha berskala besar, baik milik negara maupun milik swasta, untuk menopang pertumbuhan UMKM	
		PKB	Pasal 96 (1) Pemerintah Pusat berkewajiban melakukan pengelolaan terpadu dan penentuan lokasi Usaha Mikro dan Kecilmelalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait.	itu sendiri. Perubahan substansi dan penyempurnaan redaksi bahwa pemerintah pusat berkewajiban menjadi pelaksana dan mengkoordinir pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil. Penambahan frasa "berkewajiban" untuk menunjukkan bahwa pemerintah pusat bertanggungjawab penuh untuk mengelola UMK secara terpadu Perlu penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan "pemangku kepentingan terkait" Penambahan frasa "penentuan lokasi" untuk memperjelas dan menyambungkan dengan ayat (3) yang sama-sama menjadi kewajiban	
		PD	_	pemerintah pusat	
		PKS	DIUBAH (1) Pemerintah Pusat mengkoordinasikan implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil melalui sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait, berdasarkan perencanaan, pengawasan dan evaluasi.	Bahwa pengelolaan terpadu usaha mikro dan kecil ini memerlukan peran aktif pemerintah dalam mengkoordinasikan melalui perencanaan, pengawasan, dan evaluasi. Salah satu kendala eksternal yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia adalah kurang terkoordinasinya peran pemangku kepentingan (pemerintah pusat, pemerintah dan	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				pemangku kepentingan terkait lainnya) dalam mengelola, membina, dan mendampingi UMKM untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM.	
		PAN	Tetap	Fraksi PAN menginginkan agar dalam pengeloaan secara terpadu tersebut tetap mengedepankan perlindungan dan pertumbuhan Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Jangan sampai, pengelolaan terpadu justru hanya akan menguntungkan usaha yang lebih siap berkompetisi.	
		PPP	TETAP		
95.	(2) Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan kelompok Usaha Mikro dan Kecil yang terkait dalam suatu rantai produk umum, ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa atau menggunakaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi mulai dari tahap pendirian/legalisasi, pembiayaan, penyediaan bahan baku, proses produksi, kurasi, dan pemasaran produk Usaha Mikro dan Kecil melalui	PDI-P	(2) Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan kelompok Usaha Mikro dan Kecil yang terkait dalam suatu rantai produk umum, ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa atau menggunakaan teknologi yang serupa, saling melengkapi secara terintegrasi, dan dikelola mulai dari tahap pendirian/legalisasi, pembiayaan, penyediaan bahan baku, proses produksi, kurasi, dan pemasaran produk Usaha Mikro dan Kecil melalui perdagangan elektronik/non elektronik.	1 Program masing masing K/L dalam	Disetujui Panja pukul 17.06 1. Disempurnakan sesuai masukan fraksi-fraksi untuk dibahas dalam Timus/Timsin. 2. Untuk memperjelas rumusan norma, tahapan rantai produk umum dibuat dalam bentuk tabulasi. Rapat diskors pukul 17.10
	produk Usaha Mikro dan Kecil melalui perdagangan elektronik/non elektronik.	PG	Menambahkan frasa dan/atau pada kalimat terakhir ayat 2 (1) Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan kelompok Usaha Mikro dan Kecil yang terkait dalam suatu rantai produk umum, ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa atau menggunkaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi mulai dari tahap pendirian/legalisasi, pembiayaan,	mengakomodir kebutuhan dari UMK. 3 Belum adanya regulasi yang menguatkan pengembangan konsep klaster UMK yang terpadu dengan program pembinaan antar K/L. 4 K/L mempunyai landasan untuk	Pembahasan dilanjutkan Kamis, 3 Juni 2020 Pukul 11.00

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			penyediaan bahan baku, proses produksi, kurasi, dan pemasaran produk Usaha Mikro dan Kecil melalui perdagangan elektronik dan/atau non elektronik.	UMK. 5 Melalui pendekatan klaster program K/L lebih fokus dibandingkan apabila berjalan masing-masing. 6 Pemerintah Pusat dan Daerah perlu memahami kewenangan masing-masing danmempunyai rujukan untuk membuatdan menganggarkan untuk klaster.	
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM		karena ayat ini memuat 2 norma	
			(4) Saling terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan di lokasi klasterdengan tahapan pendirian/legalisasi, pembiayaan, penyediaan bahan baku, proses produksi, kurasi, dan pemasaran produk Usaha Mikro dan Kecil melalui perdagangan elektronik/non elektronik.	Idem.	
		PKB	(1) Pengelolaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengumpulan kelompok Usaha Mikro dan Kecil yang terkait berdasarkan klaster jenis usaha. Penjelasan	Perubahan substansi dan penyempurnaan redaksiuntuk memperjelas apa yang dimaksud dengan pengelolaan terpadu dan klaster jenis usaha.	
			Ayat (2) Yang dimaksud dengan "klaster jenis usaha" adalah jenis usaha yang memiliki keterkaitan suatu rantai produk umum, ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa atau	Penambahan Penjelasan diperlukan untuk menjelaskan "klaster jenis usaha" berdasarkan ruang lingkupnya	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			menggunkaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi mulai dari tahap pendirian/legalisasi, pembiayaan, penyediaan bahan baku, proses produksi, kurasi, dan pemasaran produk secara digital/non digital.		
		PD	-		
		PKS	PENDALAMAN	Mohon penjelasan Pemerintah.	
		PAN	DIUBAH Fraksi PAN mengusulkan perubahan redaksi dan penambahan ayat, sehingga selengkapnya sebagai berikut:	Perubahan redaksi atas ayat (2) menimbulkan penambahan ayat baru yakni ayat (3), sehingga Penulisan ayat selanjutnya menyesuaikan.	
			 (2) Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan kelompok Usaha Mikro dan Kecil yang terkait dalam hal: a. rantai produk umum; b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja; c. menggunakan teknologi yang serupa;dan d. saling melengkapi secara terintegrasi (3) Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari tahap pendirian/legalisasi, pembiayaan, penyediaan bahan baku, proses produksi, kurasi, dan pemasaran produk Usaha Mikro dan Kecil melalui perdagangan elektronik/non elektronik. 		
		PPP		Pengelolaan terpadu penjelasannya kenapa kelompok Ditambah penjelasan menjadi: (2) menerapkan implementasi dari proses pembinaan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintahan kabupaten serta secara terpadu terhadap kumpulan kelompok usaha mikro dan kecil	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
96.	(3) Penentuan lokasi Klaster Usaha Mikro	PDI-P	(3) Penentuan lokasi Klaster Usaha Mikro dan		
	dan Kecil disusun dalam program		Kecil disusun dalam program Pemerintah		
	Pemerintah dengan memperhatikan strategi penentuan lokasi usaha.		Pusat dengan memperhatikan pemetaan potensi dan keunggulan daerah.		
	strategi penentuan lokasi usana.		(4) Lahan lokasi klaster Pengelolaan Terpadu		
			Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana		
			dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh		
			Pemerintah Daerah.		
		PG	TETAP		
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP	Menyesuaikan ayat menjadi ayat (5)	
		PKB	Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada	Penambahan frasa "sebagaimana	
			ayat (1) disusun dalam program Pemerintah	dimaksud pada ayat (1)" untuk	
			Pusat dengan memperhatikan strategi penentuan	menyempurnakan redaksi dan	
			lokasi usaha.	memberikan rujukan pengaturan ayat (3) tentang frasa "penentuan lokasi"	
		PD		(5) teritaring frasa perferituari lokasi	
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
			Urutan ayat menyesuaikan dengan penambahan		
			di atas.		
		PPP	Ayat (3) ini diubah, sehingga menjadi berikut:	Klaster Usaha Mikro dan Kecil harus	
			(0) 5	memperhatikan potensi produksi dan	
			(3) Penentuan lokasi Klaster Usaha Mikro dan	pemasaran	
			Kecil disusun dalam program Pemerintah dengan memperhatikan potensi dan nilai		
			strategis lokasi usaha.		
97.	(4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah	PDI-P	Dihapus	Ayat (4) dihapus karena sifatnya umum	
	Daerah melaksanakan pendampingan		.	tidak termasuk dalam pengeloaan	
	bagi Usaha Mikro dan Kecil dalam			terpadu dan sudah diatur dalam Pasal	
	menyediakan Sumber Daya Manusia,			16 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008	
	anggaran, serta sarana dan prasarana.			tentang Usaha Mikro, Kecil, dan	
				Menengah.	
				Pasal 16	
				(1) Pemerintah dan Pemerintah	
				Daerah memfasilitasi	
				pengembangan usaha dalam	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				bidang: a. produksi dan pengolahan; b. pemasaran; c. sumber daya manusia; dan d. desain dan teknologi. (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	
		PG	 Menambahkan kata Koperasi (4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dalam menyediakan Sumber Daya Manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. 		
		P.GERINDRA	(4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan pelatihan dan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Kecil dalam menyediakan Sumber Daya Manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana.	ı	
		P. NASDEM	(6) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Kecil dalam menyediakan Sumber Daya Manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana.	Kata wajib ditambahkan dalam rangka mempermudah Pemerintah Pusat dan Daerah memasukkan dalam rencana pembangunan (RPJM/RPJP) dan rencana kerja Pemerintah/Daerah (RKP).	
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS PAN	TETAP Tetap		
		FAIN	ιειαρ		
			Urutan ayat menyesuaikan dengan penambahan di atas.		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		PPP	Menambah redaksi kata manejemen: (4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan pendampingan sebagai upaya pengembangan usaha mikro dan kecil untuk memberi dukungan manejement, SDM, Anggaran, serta sarana prasarana		
98.	(5) Pemerintah dalam menyediakan Sumber Daya Manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan fasilitas yang meliputi aspek produksi, infrastruktur, rantai nilai, pendirian badan hukum, sertifikasi dan standardisasi, promosi, pemasaran, digitalisasi, serta penelitian dan pengembangan.	PG	Dihapus	Ayat (5) dihapus karena sudah ada dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pasal 7 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang meliputi aspek: a. pendanaan; b. sarana dan prasarana; c. informasi usaha; d. kemitraan; e. perizinan usaha; f. kesempatan berusaha; g. promosi dagang; dan h. dukungan kelembagaan. Pasal 9 Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b ditujukan untuk: a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; dan b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil.	
		P.GERINDRA	(5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah		
			dalam menyediakan Sumber Daya Manusia,	Pemerintah Pusat dan Pemerintah	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			anggaran, serta sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan fasilitas yang meliputi aspek produksi, infrastruktur, rantai nilai, pendirian badan hukum, sertifikasi dan standardisasi, promosi, pemasaran, digitalisasi, serta penelitian dan pengembangan.	Daerah (tidak Pemerintah), mengikuti pola ayat (1) dan ayat (4) sebelumnya. Hal ini juga sinkronisasi dengan bunyi Pasal 7 dan seterusnya UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMK-M, yang mengatur mengenai pendanaan, sarana dan prasana, dan lain-lain. Ketentuan Pasal 7 dst UU Nomor 20 Tahun 2008 itu tidak diubah atau dihapus dalam R)UU Cipta Kerja ini	
		P. NASDEM	(7) Pemerintah dalam menyediakan Sumber Daya Manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memberikan fasilitas yang meliputi aspek produksi, infrastruktur, rantai nilai, pendirian badan hukum, sertifikasi dan standardisasi, promosi, pemasaran, digitalisasi, serta penelitian dan pengembangan.	Kata wajib ditambahkan agar Pemerintah lebih selektif memberikan fasilitas kepada UMK yang berjalan sekaligus menghindarkan Pemerintah dari kemungkinan favoritisme.	
		РКВ	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan Sumber Daya Manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan fasilitas yang meliputi aspek produksi, infrastruktur, rantai nilai, pendirian badan hukum, sertifikasi dan standardisasi, promosi, pemasaran, digitalisasi, serta penelitian dan pengembangan.	Sinkronisasi dengan ayat (4)	
		PD	-		
		PKS PAN	TETAP Diubah		
			Perubahan susunan redaksi, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:		
			 (5) Pemerintah dalam menyediakan Sumber Daya Manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan fasilitas yang meliputi aspek: a. produksi; 		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		PPP	b. infrastruktur; c. rantai nilai; d. pendirian badan hukum; e. sertifikasi dan standardisasi; f. Promosi; g. pemasaran; h. digitalisasi;dan i. penelitian dan pengembangan. Urutan ayat menyesuaikan dengan penambahan di atas. Menambah redaksi kata memberikan dukungan manejemen: (5) Pemerintah dalam menyediakan dan memberikan dukungan manajement, SDM, Anggaran dan sarana dan prasarana memberikan fasilitas yang meliputi, pendiri badan hukum, akses perbankan, teknik produksi, pemasaran, promosi untuk sertifikasi, standarisasi, digitalisasi dan pengembangan		
			litbang		
99.	(6) Pemerintah Pusat mengkoordinasikan pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan		TETAP		
	Kecil dalam penataan klaster.	P.GERINDRA	DIHAPUS	Karena sudah dicakup dalam ketentuan ayat (1) di atas.	
		P. NASDEM	TETAP	Penyesuaian ayat menjadi ayat (8)	
		PKB	DIHAPUS	Dihapus, karena norma yang diatur sudah diakomodir dalam ayat (1)	
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	Diubah Penambahan frasa didukung oleh Pemerintah Daerah dan asosiasi usaha kecil, sehingga selengkapnya berbunyi:	Pelibatan Pemda sangat penting untuk menjamin kebijakan tidak terlalu sentralistik	
			(6) Pemerintah Pusat didukung oleh Pemerintah Daerah danasosiasi usaha kecil mengkoordinasikan pengelolaan terpadu		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster.		
			Urutan ayat menyesuaikan dengan penambahan di atas.		
		PPP	Ayat (6) diubah menjadi:(6) Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah berkoordinasi dalam pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster.	Pemerintah pusat dan daerah harus saling berkordinasi untuk pengelolaan terpadu Usaka Kecil Menengah dalam penataan klister	
100.	(7) Pemerintah Pusat melakukan evaluasi		TETAP		
	perencanaan pengelolaan terpadu				
	Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster.		TETAP	Nomor ayat disesuaikan dengan penghapusan ayat sebelumnya.	
		P. NASDEM	(9) Pemerintah Pusat melakukan monitor dan evaluasi perencanaan pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster.	Penilaian evaluasi memerlukan proses monitor.	
		РКВ	(7) Pemerintah Pusat melakukan evaluasi perencanaan pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster.	Perubahan substansi dan penyempurnaan redaksi. Menghilangkan frasa "perencanaan" karena evaluasi dilakukan secara menyeluruh mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pengelolaan terpadu.	
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	Diubah		
			Perubahan redaksi dengan penambahan frasa dan pelaksanaan, sehingga berbunyi sebagai berikut:		
			Pemerintah Pusat melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster.		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			Urutan ayat menyesuaikan dengan penambahan		
			di atas.		
		PPP	TETAP		
101.			TETAP		
	pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan				
	Kecil diatur dengan Peraturan Pemerintah.	P.GERINDRA	(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.	Idem dengan DIM 92 (Pasal 95 ayat (4) di atas.	
		P. NASDEM	TETAP	Penyesuaian ayat menjadi ayat (10)	
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	Tetap		
			Urutan ayat menyesuaikan dengan penambahan di atas.		
		PPP	TETAP		
102.	Bagian Kelima Kemitraan	PDI-P	Dihapus	Aspek Kemitraan telah tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMK-M pada pasal 11, pasal 25 dan pasal 37.	
		PG			
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
103.	Pasal 97	PDI-P	DIHAPUS		
	(1) Pemerintah Pusat memfasilitasi kemitraan usaha menengah dan besar	PG	Menambahkan kata Koperasi	Selama ini pola kemitraan dinilai tidak berkesinambungan dan belum	
	dengan Usaha Mikro dan Kecil dalam		Pasal 97	menyentuh pada bisnis inti (<i>core</i>	
	rantai pasok.		(1) Pemerintah Pusat memfasilitasi kemitraan	business) maupun dalam proses	
	·		usaha menengah dan besar dengan Usaha	produksi, bersifat sectoral dan	
			Mikro dan Kecil serta Koperasi dalam rantai	dilakukan secara parsial.	
			pasok.	Pasal diatas untuk menguatkan konsep kemitraan pada UU	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		P.GERINDRA	Pasal 97 (1) Pemerintah Pusat wajib memfasilitasi kemitraan usaha menengah dan besar dengan Usaha Mikro dan Kecil.	sebagaimana tertuang dalam UU No. 20/2008, UU No. 7/2014, dan UU No. 3/2014. 3. Regulasi tesebut mampu menjembatani terciptanya kemitraan antara UMK dengan perusahaan besar dan asing. 4. Pemerintah menjadi lebih aktif dalam memberikan informasi terkait program kemitraan pada Usaha Besar. Kemitraaan tidak boleh dibatasi hanya dalam rantai pasok, mengingat adanya keragaman kegiatan usaha UMK yang ada.	
				Sinkronisasi dengan kenetuan Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2008 ttg UMK- M, yang mengatur kemitraan dan tidak membatasi kemitraan hanya dalam rantai pasok.	
		P. NASDEM PKB	TETAP Tetap Dengan catatan, mohon penjelasan 'memfasilitasi kemitraan usaha menengah dan besar dengan Usaha Mikro dan Kecil dalam rantai pasok''	Di undang-undang eksisting, misalnya UU 20/2008 tentang UMKM, pasal yang menyebut kemitraan tidak dicabut. Apakah tidak redundan? Pasal 25 (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.	
				Dan juga redundan dengan pengaturan pada UU 20/2008 tentang UMKM Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				Pasal 30	
				(1) Pelaksanaan kemitraan dengan	
				pola perdagangan umum	
				sebagaimana dimaksud dalamUU	
				20/2008 tentang UMKM Pasal 26	
				huruf d, dapat dilakukan dalam	
				bentuk kerjasama pemasaran,	
				penyediaan lokasi usaha, atau	
				penerimaan pasokan dari Usaha	
				Mikro, Kecil, dan Menengah oleh	
				Usaha Besar yang dilakukan	
				secara terbuka.	
				(2) Pemenuhan kebutuhan barang dan	
				jasa yang diperlukan oleh Usaha	
				Besar dilakukan dengan	
				mengutamakan pengadaan hasil	
				produksi Usaha Kecil atau Usaha	
				Mikro sepanjang memenuhi	
				standar mutu barang dan jasa yang	
				diperlukan.	
		PD	-		
		PKS	DIUBAH	Transaksi pembayaran yang tidak	
			(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	equal (setara) baik dari sisi penentuan	
			memfasilitasi kemitraan antara UMK dengan	harga dan kualitas.	
			usaha besar dalam rantai pasok yang	Perlu adanya pengawasan dan	
			bertujuan untuk meningkatkan kompetensi	pembinaan berkelanjutan kepada	
			dan level usaha serta tidak memberatkan	UMK.	
			UMK.		
				Selama ini kemitraan antara UMK dan	
				pengusaha besar belum mampu	
			Menambahkan Ayat	menciptakan keseimbangan hak	
			(2) Pemerintah Pusat memfasilitasi UMK	antara UMK dan pengusaha besar	
			dengan pendampingan usaha dalam bentuk	karena itu perlu dipastikan tujuan	
			pelatihan, pembinaan, konsultasi,	kemitraan dan campur tangan	
			pemasaran, dan advokasi-	pemerintah dalam proses kemitraan	
			(3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah		
			melakukan pengawasan dan evaluasi		
			terhadap pelaksanaan kemitraan antara	memperkuat dan saling mempercayai.	
			UMK dan Usaha Besar.		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				Dalam prakteknya banyak	
				pelaksanaan kemitraan yang idenya	
				bagus tapi gagal dalam	
				pelaksanaannya karena tidak tercipta	
				harmonisasi antara kedua belah pihak	
		PAN	TETAP	sehingga banyak terjadi kasus hukum.	
		PAN	IETAP	Istilah rantai pasok perlu diberi penjelasan pada bagian penjelasan	
				penjelasan pada bagian penjelasan pasal.	
		PPP	Pasal 97 ayat (1) diubah menjadi:	Menfasilitasi kemitraan usaha	
		FFF	Fasai 97 ayat (1) uluban menjaul.	menengah dan besar dengan Usaha	
			Pasal 97	Mikro dan kecil dalam rantai pasok	
			(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	bukan hanya tugas pemerintah pusat,	
			memfasilitasi kemitraan usaha menengah dan	namun juga perlu dilakukan dan ada	
			besar dengan Usaha Mikro dan Kecil dalam	peran oleh pemerintah daerah ,	
			rantai pasok, Suplai, teknik produksi, tata	disamping juga pengusaha besar dan	
			niaga pemasaran.	menengah dimungkin untuk	
				membantu tehnis produksi dan tata	
				niaga pemasaran.	
104.	(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah	PDI-P	DIHAPUS		
	Daerah memberikan insentif dan	PG			
	kemudahan berusaha dalam rangka	P.GERINDRA	(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Diperjelas subyek yang mendapat	
	kemitraan sesuai dengan ketentuan		memberikan insentif dan kemudahan	insentif dan kemudahan dalam rangka	
	peraturan perundang-undangan.		berusaha kepada Usaha Mikro dan Kecil	kemitraan itu, yaitu hanya Usaha Mikro	
			dalam rangka kemitraan sesuai dengan	dan Kecil.	
			ketentuan peraturan perundang-undangan.	Lloobe Manangah dan Lloobe Boser	
				Usaha Menengah dan Usaha Besar tidak mendapat indsentif dan	
				kemudahan yang dimaksud Pasal 97	
				ayat (2), karena sudah mendapat	
				fasilitas kemitraan lain dalam UU	
				lainnya, seperti dalam UU Penanaman	
				Modal.	
		P. NASDEM	(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Menambahkan wajib supaya	
			wajib memberikan insentif dan kemudahan	Pemerintah lebih selektif dan berhati-	
			berusaha dalam rangka kemitraan sesuai	hati memberikan insentif dan	
			dengan ketentuan peraturan perundang-	kemudahan berusaha.	
			undangan.		
		PKB	Tetap	Pasal 97 ayat (2) redundan dengan UU	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			Dengan catatan, mohon penjelasan "insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan"	20/2008 tentang UMKM pasal 25 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 25 (3) Menteri dan Menteri Teknis mengatur pemberian insentif kepada Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.	
		PD PKS	- TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	Pasal 97 ayat 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kemudahan berusaha, insentif, dan pemberdayaan kepada usaha mikro dan kecil dalam rangka kemitraan.	Dalam rangka kemitraaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus terlebih dahulu memberdayakan usaha mikro dan kecil dengan memberikan fasilitas kemudahan berusaha, insentif, bantuan teknologi, pelatihan manajemen usaha, pemasaran dan promosi, bantuan modal usaha dan fasilitas pembiayaan lainnya. Hal tersebut perlu dilakukan agar kemitraan dapat saling menguntungkan dan memberikan nilai tambah dan juga agar usaha mikro dan kecil tidak menjadi objek eksploitasi dalam hubungan kemitraan tersebut.	
105.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PDI-P PG P.GERINDRA	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan diatur dengan Peraturan Perundangundangan.	Idem dengan DIM 92 (Pasal 95 ayat (4) di atas.	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP	Pasal 97 ayat (3) redundan dengan	
				pengaturan pada UU 20/2008 tentang	
				UMKM Pasal 37 yang berbunyi	
				sebagai berikut:	
				Pasal 37	
				Ketentuan lebih lanjut mengenai pola	
				kemitraan sebagaimanadimaksud	
				dalam Pasal 26 diatur dengan	
		DD		Peraturan Pemerintah.	
		PD PKS	- TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
106.	Bagian Keenam	PDI-P	Pasal 97		
100.	Kemudahan Perizinan Berusaha		Ketentuan di dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-		
	Romadian Fonzinan Boradana		Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha		
			Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara		
			Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,		
			Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia		
			Nomor 4866) diubah sebagai berikut:		
			Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi		
			sebagai berikut:		
			Pasal 12		
			(1) Aspek perizinan usaha sebagaimana		
			dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:		
			a. menyederhanakan tata cara dan jenis		
			perizinan usaha dengan sistem pelayanan		
			terpadu satu pintu; dan		
			b. membebaskan biaya perizinan bagi		
			Usaha Mikro dan memberikan keringanan		
			biaya perizinan bagi Usaha Kecil.		
		PG	, , ,		
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	Tetap	Perlu penjelasan dan exercise terkait	
			Dengan catatan, perlu penjelasan dan exercise	Rencana Peraturan Pemerintah yang	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			terkait Rencana Peraturan Pemerintah yang disusun pemerintah secara parallel dengan RUU Cipta Kerja ini	disusun pemerintah secara parallel dengan RUU Cipta Kerja ini	
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
107.	Pasal 98 (1) Dalam rangka kemudahan Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat berperan aktif melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Kecil.	PDI-P	TETAP	Sinkronisasi menjadi Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)	
		PG		 Untuk meningkatkan daya saing UMK-M di tengah pasar global maka diperlukan izin yang harus dipenuhi oleh pelaku UMK seperti SIUP, IUMK, dan IUI. Secara regulasi Perpres No. 98/2014 tentang IUMK bertentangan dengan PP No. 17/2013 tentang pelaksana UU No.20/2008 tentang UMKM yaitu pada Pasal 36. Sementara untuk penerbitan IUMK tidak memenuhi target awal. IUMK belum dapat disetarakan dengan izin usaha yang dikeluarkan K/L teknis misalnya Izin Usaha Industri (IUI) dan Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP). Pelaku UMK terbebani oleh proses pendaftaran perizinan usaha, sertifikasi dan standardisasi yang rumit dan mahal. Proses pendaftaran menjadi lebih efektif, efisien, murah, dan lebih mudah. 	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI		6. Diperlukan anggaran khusus bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan pendaftaran usaha mikro. 7. Proses pendaftaran perizinan berusaha, sertifikasi, standardisasi, dan Hak atas Kekayaan Intelektual bagi UMK menjadi lebih mudah dan sederhana dan tanpa biaya. 8. Dengan dibentuknya pasal tersebut maka akan mengintegrasikan izin bagi UMK dari sector perindustrian, perdagangan, dan sektor lainnya. 9. Perpres No. 98/2014 tentang IUMK dicabut dan IUMK diubah menjadi NIB. 10. Pemerintah perlu mengkaji lebih dalam mengenai skema penilaian risiko UMKM karena pendaftarannya yang hanya dapat dilakukan secara elektronik karena sulit melakukan validasi penilaian risiko usaha secara online.	KESEPAKATAN RAPAT
		P.GERINDRA	Pasal 98 (1) Dalam rangka kemudahan Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Kecil.	Harmonisasi dengan ketentuan DIM 89 (Pasal 95 ayat (1) di atas, yang merupakan sinkronisasi dengan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97. (Dalam Pasal 96 ayat (1) digunakan frasa "melalui sinergi").	
		P. NASDEM	Pasal 98 (1) Dalam rangka kemudahan Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat berperan aktif melakukan pendataan, pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Kecil.	Menambahkan pendataan dalam rangka memperkuat basis data tunggal.	
		PKB	TETAP		
		PD PKS	- DIUBAH	Untuk melakukan pembinaan dan	
		FNO	חאטטוט	ontuk melakukan pembinaan dan	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			(1) Dalam rangka kemudahan Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah berperan aktif melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Kecil.	pendaftaran sekitar 64,2 juta UMK perlu melibatkan Pemerintah Daerah agar lebih mudah dan cepat dilaksanakan. Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan perizinan bagi UMK telah berjalan dalam regulasi eksisting yaitu: 3. Perpres No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil; 4. Nota Kesepahaman 3 Menteri (Mendagri, Mendag, dan Menkop) tentang pembinaan pemberian izin usaha mikro dan kecil di daerah; dan 5. PP 24 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha terintegrasi secara	
		PAN	Diubah Frasa berperan aktif dihapus, diganti kata "wajib", sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Dalam rangka kemudahan Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat wajib melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi	elektronik.	
		PPP	Usaha Mikro dan Kecil. Pasal 98 ayat (1) diubah, sehingga menjadi : Pasal 98 (1) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dapat melakukan pendaftaran usaha.	FPPP mengubah dari rezim perizinan berusaha menjadi pendaftaran berusaha bagi Usaha Mikro dan Kecil	
108.	(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian nomor induk berusaha melalui Perizinan Berusaha secara elektronik.	PDI-P	(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pemberian nomor induk berusaha melalui Perizinan Berusaha secara elektronik.	Sinkronisasi menjadi Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		PG P.GERINDRA	(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada	Frasa "Perizinan Berusaha secara	
			ayat (1) dilakukan dengan pemberian nomor induk berusaha .	elektronik" dihapus karena dikhawatirkan akan menghapus kedudukan dan kewenangan badan pelayanan terpadu satu pintu dari	
		P. NASDEM	TETAP	Pemerintah Daerah.	
		PKB	TETAP		
		PD	TETAP		
		PKS	PENDALAMAN	minta penjelasan kepada Pemerintah.	
		PAN	Diubah	Perlu adanya upaya perlindungan bagi Usaha Mikro atau Kecil di berbagai	
			Penambahan frasa maupun non-elektronik, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai	pelosok daerah terpencil yang memiliki keterbatasan terhadap akses	
			berikut: (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada	internet.	
			ayat (1) dilakukan dengan pemberian nomor induk berusaha melalui Perizinan Berusaha secara elektronik maupun non-elektronik		
		PPP	Pasal 98 ayat (2) diubah dan setelah ayat (3) ditambah satu ayat, sehingga menjadi :	Mempermudah proses pendaftaran Usaha Mikro dan Kecil untuk	
			(2) Dalam rangka kemudahan berusaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berperan aktif menfasilitasi	mendapatkan legalitas	
			pendaftaraan dan pembinaan bagi usaha mikro dan kecil		
			(3) Pendaftaran sebagaimana yang dimaksud di ayat (1) dapat dilakukan secara online atau		
			offline dengan melampirkan: a. KTP b. Surat Keterangan berusaha dari		
			pemerintah setingkat RT		
109.	(3) Nomor induk berusaha sebagaimana	PDI-P	(4) Nomor induk berusaha sebagaimana	Sinkronisasi menjadi Pasal 12 ayat (4)	
	dimaksud pada ayat (2) merupakan		dimaksud pada ayat (3) merupakan perizinan	Undang-Undang Nomor 20 Tahun	
	perizinan tunggal yang berlaku untuk		tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan	2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan	
	semua kegiatan usaha.		usaha.	Menengah (Lembaran Negara	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)	
		PG			
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	PENDALAMAN	minta penjelasan kepada pemerintah "untuk semua kegiatan usaha."	
		PAN	TETAP		
		PPP	DIHAPUS	Ketentuan ini mempersulit kegiatan berusaha bagi Usaha Mikro dan Kecil	
110.	(4) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Perizinan Berusaha, izin edar, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.	PDI-P	(5) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi Perizinan Berusaha, izin edar, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.	Sinkronisasi menjadi Pasal 12 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)	
		PG			
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP	Apakah yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha, izin edar, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal adalah jenis-jenis perizinan? Bila iya, maka semangat untuk menyederhanakan perizinan menjadi berkurang.	
				Apakah yang dimaksud dengan izin tunggal sementara dalam RUU ini ditemukan jenis-jenis izin lain seperti izin edar, SNI, dan sertifikasi jaminan produk halal?	
		РКВ	TETAP	Kaitan antara Perizinan tunggal dengan Perizinan Berusaha, izin edar, standar nasional Indonesia, dan	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				sertifikasi jaminan produk halal itu semakin mempermudah Usaha Mikro dan Kecil. Jangan sampai untuk memperoleh perizinan tunggal, harus tetap memenuhi berbagai prasyarat/persyaratan izin edar, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal yang mempersulit Usaha Mikro dan Kecil.	
		PD	-		
		PKS	PENDALAMAN	minta penjelasan kepada pemerintah.	
		PAN	TETAP		
		PPP	DIHAPUS	Ketentuan ini mempersulit kegiatan berusaha bagi Usaha Mikro dan Kecil	
111.	(5) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap pemenuhan standar izin edar, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.	PDI-P	TETAP Tambahan Ayat (7): (7) Perizinan Berusaha, sertifikasi, dan lain-lain yang diajukan oleh Usaha Mikro dan Kecil dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	Sinkronisasi dengan Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 20 Tahun 2014 ttg Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian	
		PG			
		P.GERINDRA	(5) Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap pemenuhan standar izin edar, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.	(1) di atas.	
		P. NASDEM	(5) Pemerintah Pusat melakukan monitor, evaluasi, dan pembinaan terhadap pemenuhan standar izin edar, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.	Untuk memudahkan standar subjek pelaku usaha dalam rangka pembinaan.	
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	PENDALAMAN	minta penjelasan kepada pemerintah.	
		PAN	Diubah	Pembinaan merupakan tanggungjawab pemerintah pusat. Penambahan kata	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			Penambahan kata "wajib" setelah frasa pemerintah Pusat, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (5)Pemerintah Pusat wajib melakukan pembinaan terhadap pemenuhan standar izin edar, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.	wajib dimaksudkan untuk memperkuat peran negara dan pemerintah dalam pembinaan terhadap UMKM.	
		PPP	DIHAPUS	Ketentuan ini mempersulit kegiatan berusaha bagi Usaha Mikro dan Kecil	
112.	(6) Dalam hal kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kriteria risiko tinggi terhadap kesehatan, keamanan dan keselamatan serta lingkungan, selain memiliki nomor induk berusaha, Usaha Mikro dan Kecil wajib memiliki	PDI-P	(8) Dalam hal kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki kriteria risiko tinggi terhadap kesehatan, keamanan dan keselamatan serta lingkungan, selain memiliki nomor induk berusaha, Usaha Mikro dan Kecil wajib memiliki sertifikasi standar dan/atau izin.	Sinkronisasi menjadi Pasal 12 ayat (8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)	
	sertifikasi standar dan/atau izin.	PG	DENDING	Dibahas satalah rambahasan Dab III	
		P.GERINDRA	PENDING	Dibahas setelah pembahasan Bab III dan Bab VI terkait perizinan berusaha.	
		P. NASDEM	(6) Dalam hal kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kriteria risiko tinggi terhadap kesehatan, keamanan dan keselamatan serta lingkungan, selain memiliki nomor induk berusaha, Usaha Mikro dan Kecil wajib memiliki izin.	Supaya konsisten dengan Pasal 11 ayat (1) dan (2) RUU ini.	
		PKB	TETAP	Kaitan antara Perizinan tunggal dengan Perizinan Berusaha, izin edar, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal itu semakin mempermudah Usaha Mikro dan Kecil. Jangan sampai untuk memperoleh perizinan tunggal, harus tetap memenuhi berbagai prasyarat/persyaratan izin edar, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal yang mempersulit Usaha Mikro dan Kecil.	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		PD	-		
		PKS	PENDALAMAN	minta penjelasan kepada pemerintah.	
		PAN	TETAP		
		PPP	DIHAPUS	Ketentuan ini mempersulit kegiatan	
				berusaha bagi Usaha Mikro dan Kecil	
113.	(7) Pemerintah Pusat memfasilitasi	PDI-P	(9) Pemerintah Pusat memfasilitasi sertifikasi	Sinkronisasi menjadi Pasal 12 ayat (9)	
	sertifikasi standar dan/atau izin		standar dan/atau izin sebagaimana dimaksud	Undang-Undang Nomor 20 Tahun	
	sebagaimana dimaksud pada ayat (4).		pada ayat (5).	2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara	
				Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor	
				93, Tambahan Lembaran Negara	
				Republik Indonesia Nomor 4866)	
		PG		Tropusiir indendela realier 1888)	
		P.GERINDRA	PENDING	Idem.	
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	PENDALAMAN	minta penjelasan kepada pemerintah.	
		PAN	TETAP		
		PPP	DIHAPUS	Ayat (4) sudah dihapus.	
114.	(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai	PDI-P	(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan	Sinkronisasi menjadi Pasal 12 ayat	
	perizinan tunggal sebagaimana		tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat	(10) Undang-Undang Nomor 20 Tahun	
	dimaksud pada ayat (3) dan fasilitasi		(5) dan fasilitasi sertifikasi standar dan/atau	2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan	
	sertifikasi standar dan/atau izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7)		izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Pemerintah	Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor	
	diatur dengan Peraturan Pemerintah.		diatur dengan Peraturan Pemerintan	93, Tambahan Lembaran Negara	
	diatur derigan Feraturan Femerintan.		Pasal 98	Republik Indonesia Nomor 4866)	
			Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 33 Tahun	Trapasiir indonosia Homor 1000)	
			2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran	Penambahan pasal baru	
			Negara Republik Indonesia Nomor 295,		
			Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia		
			Nomor 5604) diubah sebagai berikut:		
			Kerjasama BPJPH dengan MUI sebagaimana		
			dimaksud pasal 7 huruf c dilakukan dalam bentuk		
			penetapan kehalalan produk".		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		PG			
		P.GERINDRA	PENDING	Idem.	
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	PENDALAMAN	minta penjelasan kepada pemerintah.	
		PAN	TETAP		
		PPP	DIHAPUS	Ayat (3) dan (7) sudah dihapus	
115.	Bagian Ketujuh	PDI-P			
	Insentif Fiskal dan Pembiayaan	P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD	TETAP TETAP TETAP	 Kondisi saat ini setiap pelaku UMK wajib memiliki NPWP. Kondisi tersebut bagi sebagian pelaku UMK menjadi kendala dalam mengajukan pembiayaan ke Lembaga keuangan. Biaya yang dikeluarkan untuk Memperoleh perizinan menjadi beban bagi Usaha Mikro dan Kecil. UMK menjadi lebih bankable. Akan lebih banyak UMK yang mendapatkan falilitas pembiayaan dari pemerintah seperti KUR karena syarat administrasi lebih mudah. UMK dapat menambah modal kerja sehingga dapat meningkatkan skala produksi. Beban Usaha Mikro dan Kecil berkurang karena mendapatkan insentif berupa tidak dikenakan biaya atau diberikan keringanan biaya. 	
			- TETAD		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		PPP	TETAP	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
116.	Pasal 99 (1) Dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah, usaha mikro diberikan kemudahan/ penyederhanaan administrasi perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.	PDI-P	Pasal 99 (1) Tarif pajak PPh disesuaikan mengikuti kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah. (2) Tarif pajak PPh untuk skala usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai PPh 0 persen.	Penjelasan Ayat (1): a. Saat ini penegenaan tariff PPh final UMKM 0,5 persen berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 23 Tahun 2018 bagi UMUK dengan omset di bawah 4,8 miliar dalam setahun. Tarif pajak tidak dapat disamaratakan antara usaha kecil, mikro dan menengah ada trashold umkm yang tidak perlu dikenai pajak seperti unit usaha mikro. Ekstensifikasi pajak melalui pemberian NPWP secara Cuma Cuma berdasarkan basis data tunggal.	
		PG P.GERINDRA	Pasal 99 (1) Dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah, Usaha Mikro dan Kecil diberikan kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.	Fasilitas ini perlu juga diberikan kepada Usaha Kecil, dalam rangka memberdayakan Usaha Kecil. (Catatan: Dengan adanya peningkatan batasan aset dan modal dalam kriteria UMKM, maka akan terjadi penurunan jumlah Usaha Kecil yang akan mendapat fasilitas ini.)	
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB PD	TETAP		
		PAN	DIUBAH (1) Dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah, usaha mikro diberikan kemudahan/ penyederhanaan administrasi dan insentif perpajakan serta insentif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan TETAP	Insentif yang diberikan kepada UMK selama ini kurang maksimal sehingga dibutuhkan terobosan baru untuk mendukung UMK melalui pemberian insentif lainnya seperti insentif perpajakan, kemudahan mendapatkan legalitas usaha, dan pembiayaan.	
	1	PPP	TETAP		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
117.	(2) Perizinan Berusaha yang diajukan oleh	PDI-P	DIHAPUS		
	Usaha Mikro dan Kecil dapat diberikan				
	insentif berupa tidak dikenakan biaya		Pasal 100		
	atau diberikan keringanan biaya.		Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 dalam		
			ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun		
			2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah		
			(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun		
			2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara		
			Republik Indonesia Nomor 4866) disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 21A yang berbunyi:		
			(Satu) pasai yakili Pasai 21A yang berbunyi.		
			Pasal 21A		
			Dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan		
			dari pemerintah, usaha mikro diberikan		
			kemudahan/ penyederhanaan administrasi		
			perpajakan.		
			Pasal 101		
			Di antara Pasal 21A dan Pasal 22 dalam		
			ketentuan UndangUndang Nomor 20 Tahun		
			2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah		
			(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun		
			2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara		
			Republik Indonesia Nomor 4866) disisipkan 1		
		DO.	(satu) pasal yakni Pasal 21B yang berbunyi		
		PG P.GERINDRA	(2) Parizinan Parunaha yang dinjukan oleh	Anak kalimat, "atau diberikan	
		P.GERINDRA	(2) Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Usaha Mikro dan Kecil dapat diberikan insentif	keringanan biaya" dihapus untuk	
			berupa tidak dikenakan biaya.	memberi kepastian perlakuan untuk	
			Sorapa tidak dikonakan siayar	UMK.	
		P. NASDEM	(2) Perizinan Berusaha yang diajukan oleh	Kata dapat memiliki pengertian	
			Usaha Mikro dan Kecil wajib diberikan	ambigu; bisa iya, bisa tidak	
			insentif berupa tidak dikenakan biaya atau	diberlakukan. Padahal, pemerintah	
			diberikan keringanan biaya.	berkewajiban membangun sistem	
		DICE	Parining Page 1 - 1 - 1 - 1	ekonomi nasional melalui UMKM.	
		PKB	Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Usaha	Perubahan substansi dan	
			Mikro dan Kecil dapat diberikan insentif berupa tidak dikenakan biaya atau diberikan keringanan	penyempurnaan redaksi. Penghapusan kata "dapat" dan frasa	
			biaya.	rengnapusan kata dapat dan irasa "atau diberikan keringanan biaya"	
			viaya.	i alau ulbelikali keliliyaliali blaya	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				untuk memastikan kemudahan UMK dalam mengurus perizinan berusaha, karena UMK membantu Pemerintah Pusat dalam menyediakan lapangan kerja, dan menyerap sebanyak 93% dari total tenaga kerja Indonesia	
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN PPP	TETAP Pasal 99 ayat (2) diubah sehingga bunyinya	Untuk memastikan bahwa Usaha Kecil	
		FFF	sebagai berikut: (2) Perizinan berusaha yang diajukan oleh usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya.	dan Menengah tidak dipungut biaya dalam mengajukan izin berusaha.	
118.	Pasal 100 Kegiatan Usaha Mikro dan Kecil dapat dijadikan jaminan kredit program.	PDI-P	TETAP	Sinkronisasi menjadi Pasal 21B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)	
		PG	Menambahakan satu ayat, sehingga pasal 100 menjadi 2 ayat Pasal 100 (1) Kegiatan usaha Mikro dan Kecil dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit program. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan kredit program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	 Saat ini UMK Wajib memiliki agunan untuk mengajukan pembiayaan kepada perbankan Kondisi tersebut bagi sebagian pelaku UMK menjadi kendala dalam mengajukan pembiayaan ke lembagakeuangan. Ketentuan lebih lanjut perlu diatur dalam PP untuk memastikan bahwa jaminan yang diagunkan liquid. Jika tidak, debitur dapat kesulitan untuk mencairkan jaminan kredit dan menimbulkan keseimbangan keuangan yang terganggu. Negara bisa menanggung kerugian ekonomi yang sangat besar jika persentase Non-Performing Loan tinggi. 	
		P.GERINDRA	TETAP	goun unggi.	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	Tetap	Kata "dapat" untuk dicarikan kata yang	
			Dengan catatan kata "dapat" untuk dicarikan kata	lebih menjamin kepastian dapatnya	
			yang lebih menjamin kepastian dapatnya	kegiatan usaha mikro dan kecil untuk	
			kegiatan usaha mikro dan kecil untuk dijadikan	dijadikan jaminan kredit program	
			jaminan kredit program		
		PD	-		
		PKS	DIUBAH	Upaya untuk menyelesaikan kendala	
			Pasal 100	yang dihadapi UMK perlu diberikan	
			(4) Insentif hasi Hasha Milya dan Kasil	insentif untuk memberikan kemudahan	
			(1) Insentif bagi Usaha Mikro, dan Kecil sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 99	berusaha bagi UMK.	
			ayat (1) berupa:	60% s.d. 70% UMK selama ini belum	
			a. kemudahan mendapatkan legalitas	memperoleh fasilitas pendanaan atau	
			usaha;	pembiayaan karena itu insentif	
			b. kemudahan pembiayaan dan penjaminan;	berkenaan dengan pembiayaan dan	
			c. insentif pajak termasuk kewirausahaan	seterusnya akan mendorong terjadinya	
			sosial seperti usaha perkebunan milik	lompatan bagi UMKM dalam	
			pesantren dan amal usaha ormas	penyerapan tenaga kerja dan	
			keagamaan;	sumbangsih terhadap PDB meningkat.	
			d. Kemudahan mendapatkan bahan baku;		
			e. Kemudahan dalam mengakses pasar;	Kendala legalitas juga merupakan	
			f. Pembebasan iuran BPJS	persoalan internal UMK. Begitupun	
			ketenagakerjaan dan kesehatan; dan	akses untuk mendapat bahan baku	
			g. Tidak diwajibkan menerapkan Upah	merupakan kesulitan tersendiri yang	
			Minimum regional.	mengakibatkan biaya produksi yang	
			(2) Pengurusan Perizinan Usaha bagi Usaha	sangat mahal dan rendahnya kualitas	
			Mikro, dan Kecil pemula tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.	sehingga terjadi rendahnya daya saing produk.	
			(3) Kemudahan dalam memperoleh pembiayaan	Pada saat menjalankan proses	
			dan penjaminan sebagaimana dimaksud	pengembangan usaha, para pelaku	
			ayat (1) huruf b berupa:	UMK sering mendapatkan kendala	
			a. kemudahan persyaratan Pembiayaan dan	dalam memperoleh pembiayaan dan	
			Penjaminan;	penjaminan, oleh karenanya perlu	
			b. penghapusan agunan tambahan;	adanya pengaturan yang dibuat dalam	
			c. keringanan suku bunga dan/atau bagi	rangka memberikan kemudahan	
			hasil pembiayaan;	kepada pelaku UMK dalam	
			d. keringanan biaya penjaminan;	memperoleh pembiayaan dan	
			e. loket khusus untuk layanan dan informasi	penjaminan.	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
119.	Pasal 101 (1) Pemerintah Pusat mempermudah dan menyederhanakan proses pendaftaran dan pembiayaan Hak atas Kekayaan Intelektual, kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri, dan/atau fasilitasi ekspor.	PAN PPP PDI-P	Pembiayaan dan Penjaminan; dan f. Insentif pembiayaan dalam kegiatan sosialisasi dan promosi produk secara mandiri di dalam dan di luar negeri. (4) Insentif Pajak bagi Usaha Mikro, dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa: a. pengurangan pajak penghasilan; b. pembebasan bea masuk atas impor; c. pembebasan penangguhan pajak impor; d. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan e. pembebasan pajak daerah. (5) Kegiatan Usaha Mikro dan Kecil dapat dijadikan jaminan kredit program. TETAP TETAP TETAP Dihapus Pasal 101 Pasal 20 huruf (e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diubah sehingga berbunyi: e. Pemerintah Pusat mempermudah dan menyederhanakan proses pendaftaran dan pembiayaan Hak atas Kekayaan Intelektual, kemudahan impor bahan baku dan bahan	Pelaku UMK juga sering diberatkan dengan adanya kewajiban pembayaran pajak, oleh karenanya perlu adanya insentif pajak yang diberikan kepada UMK berupa pengurangan PPh, pembebasan bea masuk atas impor, pembebasan penangguhan pajak impor, penyusutan atau amortisasi yang dipercepat, dan juga pembebasan pajak daerah. Sudah diatur dalam Pasal 20 UU 20/2008 Pengertian penyerdehanaan pada pendaftaran dan pembiayaan pada hak kekayaan intelektual, kemudahan impor bahan baku, dan bahan penolong industri, dan/atau fasilitas ekspor, harus benar-benar jelas dalam peraturan yang akan di bentuk agar tidak terjadi salah pengertian.	
			penolong industri, dan/atau fasilitasi ekspor.	Keterangan: Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang berbunyi: Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilakukan dengan: a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu; b.	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				meningkatkan kerjasama dan alih teknologi; c. meningkatkan	
				teknologi; c. meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan	
				Menengah di bidang penelitian untuk	
				mengembangkan desain dan teknologi	
				baru; d. memberikan insentif kepada	
				Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	
				yang mengembangkan teknologi dan	
				melestarikan lingkungan hidup; dan e.	
				mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan	
				Menengah untuk memperoleh sertifikat	
				hak atas kekayaan intelektual.	
		PG		1. Banyak pelaku UMK yang	
				terbebani oleh proses pendaftaran	
				Hak atas Kekayaan Intelektual	
				yang rumit dan mahal, sulitnya impor bahan baku dan bahan	
				penolong industri, dan rumitnya	
				mekanisme ekspor.	
				2 Memberikan perlindungan dan	
				kepastian hukum terhadap produk	
				UMK dari pengakuan pihak lain	
				baik pelaku usaha lokal maupun	
				asing.	
				Meningkatkan Daya saing UMK.	
				4. Mendorong UMK agar naik kelas	
		P.GERINDRA	Pasal 101	Penegasan mengenai subyek yang	
			(1) Pemerintah Pusat mempermudah dan	berhak menapat fasilitas yang diatur.	
			menyederhanakan proses untuk Usaha Mikro		
			dan Kecil dalam hal pendaftaran dan		
			pembiayaan Hak atas Kekayaan Intelektual, kemudahan impor bahan baku dan bahan		
			penolong industri, dan/atau fasilitasi ekspor.		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	(1) Pemerintah Pusat mempermudah dan	Penyempurnaan redaksi, untuk	
			menyederhanakan:	memperjelas alur apa saja yang	
			a. proses pendaftaran dan pembiayaan Hak	dipermudah dan disederhanakan oleh	
			atas Kekayaan Intelektual;	pemerintah pusat	
			b. kemudahan impor bahan baku dan bahan	·	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			penolong industry; dan/atau		
			c. fasilitasi ekspor.		
		PD	-		
		PKS	DIUBAH	Keberpihakan kepada produsen dalam	
			(1) Pemerintah Pusat mempermudah dan	negeri.	
			menyederhanakan proses pendaftaran dan pembiayaan Hak atas Kekayaan Intelektual,	Kamudahan impar bahan baku dan	
			kemudahan impor bahan baku dan bahan	Kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri harus dapat	
			penolong industri apabila tidak dapat dipenuhi	dilakukan berdasarkan prinsip	
			dari dalam negeri, dan/atau fasilitasi ekspor.	ketersediaan bahan baku di dalam	
			dan dalam negeri, dali adda raelinaer eneperi	negeri. Adanya kemudahan impor	
				bukan berarti membuka keran impor	
				yang begitu luas, sehingga tidak ada	
				keberpihakan bagi industri dalam	
				negeri.	
		PAN	DIUBAH	Pencantuman frasa ini perlu dilakukan	
			Penambahan frasa Usaha Mikro dan Usaha	sebagai bentuk keberpihakan dan	
			Kecil, sehingga selngkapnya berbunyi sebagai	perlindungan tegas dan sungguh- sungguh Pemerintah Pusat terhadap	
			berikut:	Usaha Mikro dan Usaha Kecil.	
			bornati	Odana Wiiki o dan Odana Kooii.	
			(1) Pemerintah Pusat mempermudah dan		
			menyederhanakan proses pendaftaran dan		
			pembiayaan Hak atas Kekayaan Intelektual,		
			kemudahan impor bahan baku dan bahan		
			penolong industri, dan/atau fasilitasi ekspor		
		PPP	bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil. TETAP		
120.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai	PDI-P	DIHAPUS		
120.	kemudahan dan penyederhanaan	PG	וות טט		
	proses pendaftaran dan pembiayaan	P.GERINDRA	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan	Idem dengan DIM 92 (Pasal 95 ayat	
	Hak atas Kekayaan Intelektual,		dan penyederhanaan proses pendaftaran dan	(4) di atas.	
	kemudahan impor bahan baku dan		pembiayaan Hak atas Kekayaan Intelektual,	(,	
	bahan penolong industri, dan/atau		kemudahan impor bahan baku dan bahan		
	fasilitasi ekspor sebagaimana		penolong industri, dan/atau fasilitasi ekspor		
	dimaksud pada ayat (1) diatur dengan		sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur		
	Peraturan Pemerintah	D 11465511	dengan Peraturan Perundang-undangan.		
		P. NASDEM	TETAP	Dambahan madal :	
		PKB	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan	Perubahan redaksi, agar lebih	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			dan penyederhanaan proses pendaftaran dan	sederhana dan tidak terjadi	
			pembiayaan Hak atas Kekayaan Intelektual,	pengulangan frasa yang sama	
			kemudahan impor bahan baku dan bahan		
			penolong industri, dan/atau fasilitasi		
			eksporsebagaimana dimaksud pada ayat (1)		
			diatur dengan Peraturan Pemerintah		
		PD	-		
		PKS	DIUBAH		
			(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan		
			dan penyederhanaan proses pendaftaran dan		
			pembiayaan Hak atas Kekayaan Intelektual,		
			kemudahan impor bahan baku dan bahan		
			penolong industri apabila tidak dapat dipenuhi		
			dari dalam negeri, dan/atau fasilitasi ekspor		
			sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur		
			dengan Peraturan Pemerintah.		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
121.	Bagian Kedelapan	PDI-P	TETAP		
	Dana Alokasi Khusus, Bantuan dan		5 1.400		
	Perlindungan Hukum, Pengadaan Barang		Pasal 102		
	dan Jasa, dan Sistem/Aplikasi		Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 dalam		
	Pembukuan/Pencatatan keuangan		ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun		
			2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah		
			(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun		
			2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara		
			Republik Indonesia Nomor 4866) disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 23A yang berbunyi		
			sebagai berikut:		
		PG	sebagai belikut.		
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP	Sistematika bagian ini perlu disusun	
		F. INASDEIVI	IEIAF	kembali karena dalam satu bagian ini	
				tidak memiliki kesamaan materi.	
				Sehingga sebaiknya 4 materi ini	
				diklasifikasikan dalam bagian masing-	
				masing	
		PKB	TETAP	maonig	
		PD	-		
		1 . 5			

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		PKS	DIUBAH Bagian Kedelapan Dana Alokasi Khusus, Bantuan dan Perlindungan Hukum, Pengadaan Barang dan Jasa, Sistem/Aplikasi Pembukuan/Pencatatan keuangan dan Inkubasi.	Untuk dapat menciptakan pelaku usaha yang tangguh maka perlu dilakukan proses inkubasi bagi pelaku UMKM. Proses inkubasi dapat dilakukan melalui proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan bagi pelaku usaha.	
		PAN	TETAP		
100	D 1400	PPP	TETAP	0:1 : : : : : : : : : : : : : : : : : :	
122.	Pasal 102 Pemerintah mengalokasikan penggunaan Dana Alokasi Khusus untuk mendanai kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMK-M.	PDI-P	Pasal 103 Pasal 7 Ayat (1) ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni i, j, dan k, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang meliputi aspek: a. Keberpihakan; b. Pendanaan; c. sarana dan prasarana; d. informasi usaha; e. kemitraan; f. perizinan usaha; g. kesempatan berusaha; h. promosi dagang; dan i. dukungan kelembagaan; j. bantuan hukum; k. prioritas pengadaan barang dan jasa l. dukungan sistem aplikasi (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada	Sinkronisasi menjadi pasal 23A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 7 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang meliputi aspek: a. pendanaan; b. sarana dan prasarana; c. informasi usaha; d. kemitraan; e. perizinan usaha; f. kesempatan berusaha; g. promosi dagang; dan h. dukungan kelembagaan. (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			ayat (1). Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15A yang berbunyi sebagai berikut:	Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	
		PG	Menambahkan kata "koperasi" Pasal 102 Pemerintah mengalokasikan penggunaan Dana Alokasi Khusus untuk mendanai kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMK-M dan Koperasi.		
		P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP PERLU PERBAIKAN (Sesuai dalam argumen)	Harus diberikan angka prosentase anggaran yang jelas. Harus ada reward dan punishment dalam rangka menumbuhkan iklim usaha.	
		PKB PD	Pasal 102 Pemerintah Pusat mengalokasikan penggunaan Dana Alokasi Khusus untuk mendanai kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMK-M.	Penyempurnaan redaksi, karena di dalam Ketentuan Umum belum disepakati terkait dengan definisi Pemerintah	
		PKS	Pasal 102 Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan/atau masyarakat. Pasal 102A Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 bertujuan untuk:	Sesuai dengan UU APBN 2020 bahwa DAK dapat digunakan untuk peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM. Bahwa kondisi UMKM perlu ditingkatkan kapasitas dari sisi akuntabilitas usaha.	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			 a. menciptakan usaha baru; b. menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan usaha yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 		
			Pasal 102B Sasaran pengembangan Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A meliputi: a. penciptaan dan penumbuhan usaha baru dan penguatan kapasitas pelaku usaha pemula yang berdaya saing tinggi; b. penciptaan dan penumbuhan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan peningkatan nilai tambah pengelolaan potensi ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.		
			Pasal 102C (1)Pemerintah Pusat mengalokasikan penggunaan Dana Alokasi Khusus untuk mendanai kegiatan pembinaan dan pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas UMKM. (2) Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha memberikan hibah dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil. (3) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha melakukan pedampingan untuk meningkatkan kapasitas UMKM sehingga mampu mengakses: a. pembiayaan alternatif untuk UMKM Pemula;		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
110	TATOMICAL CITOMICS CITOMICS	PAN PPP	b. pembiayaan dari dana kemitraan; c. bantuan hibah pemerintah; d. dana bergulir; dan e. tanggung jawab sosial perusahaan. Penambahan Penjelasan Pasal 102 C Ayat (3) huruf a Yang dimaksud dengan Pembiayaan alternatif untuk UMKM antara lain meliputi: a. urun dana (crowd funding); b. modal ventura; c. dana angel (angel capital); d. dana padanan (seed capital); d. dana padanan (seed capital); TETAP Menambah 1 ayat lagi sehingga menjadi 2 ayat (1) Pemerintah mengalokasikan penggunaan Dana Alokasi Khusus untuk mendanai kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMK-M. (2) Pemberian Dana Alokasi Khusus kegiatan	RETERATORI (AIROUMENTAGI)	RECEI AINTAIN INTERNAL AT
123.	Pasal 103 Pemerintah memfasilitasi tersedianya	PDI-P	peberdayaan dan pengembangan UMKM diatur dengan Peratuan Pemerintah TETAP	Sinkronisasi menjadi pasal 15A Undang-Undang Nomor 20 Tahun	
	layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil.		Pasal 104 Di antara Pasal 15A dan Pasal 16 dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15B yang berbunyi sebagai berikut:	2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor	
		PG			
		P.GERINDRA	TETAP	<u> </u>	
		P. NASDEM	Pasal 103	Bantuan hukum merupakan kewajiban	
			Pemerintah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi Usaha Mikro dan	negara untuk memenuhi hak konstitusional UMKM seperti halnya	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			Kecil.	tercantum dalam UU No. 39/1999	
				tentang Hak Asasi Manusia.	
		PKB	Pasal 103	Penyempurnaan redaksi, karena di	
			Pemerintah Pusat memfasilitasi tersedianya	dalam Ketentuan Umum belum	
			layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi	disepakati terkait dengan definisi	
			Usaha Mikro dan Kecil.	Pemerintah	
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	Menambah 1 ayat lagi sehingga menjadi 2 ayat		
			(1) Pemerintah memfasilitasi tersedianya		
			layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil.		
			(2) Fasilitas keseterdiaan layanan bantuan dan		
			pendampingan hokum bagi Usaha Mikro dan		
			Kecil diatur dengan peraturan pemerintah		
124.	Pasal 104	PDI-P	Tetap	Sinkronisasi menjadi pasal 15B	
	Pemerintah Pusat dan Pemerintah		, ottop	Undang-Undang Nomor 20 Tahun	
	Daerah memprioritaskan produk/jasa		Pasal 105	2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan	
	Usaha Mikro dan Kecil dalam pengadaan		Di antara Pasal 15B dan Pasal 16 dalam	Menengah (Lembaran Negara	
	barang/jasa pemerintah sesuai dengan		ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun	Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor	
	peraturan perundang-undangan.		2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	93, Tambahan Lembaran Negara	
			(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun	Republik Indonesia Nomor 4866)	
			2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara		
			Republik Indonesia Nomor 4866) disisipkan 1		
			(satu) pasal yakni Pasal 15C yang berbunyi		
		DC	sebagai berikut:		
		PG	Menambahkan kata "koperasi"		
			Pasal 104		
			Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah		
			memprioritaskan produk/jasa Usaha Mikro dan		
			Kecil serta Koperasi dalam pengadaan		
			barang/jasa pemerintah sesuai dengan		
			peraturan perundang-undangan.		
		P.GERINDRA	Pasal 104	Memberi prioritas pada hasil produksi	
			memprioritaskan produk/jasa Usaha Mikro dan	kemandirian UMK.	
			Kecil dari hasil produksi dalam negeri untuk		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai		
			dengan peraturan perundang-undangan.		
		P. NASDEM	Pasal 104	Sesuai dengan semangat Pemerintah	
			Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib	Pusat dan Daerah yang salah satunya	
			memprioritaskan produk/jasa Usaha Mikro dan	adalah wajib melibatkan peran auto	
			Kecil dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	aktif dan berdasarkan pemenuhan aspirasi dan partisipasi kearifan lokal.	
		PKB	TETAP	aspirasi dari partisipasi keanian lokai.	
		PD	-		
		PKS	DIUBAH	Dalam APBN 2020 total belanja K/L	
		1110	51057111	Balam / W Bit 2020 total bolanja 102	
			Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Diperlukan adanya affirmative action	
			mengalokasikan sekurang-kurangnya 40%	untuk mendukung tumbuh kembang	
			produk, barang dan jasa Usaha Mikro dan Kecil	Usaha Mikro dan Kecil.	
			dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.		
				Data Kemenkop dan UMKM	
				menjelaskan potensi belanja produk	
				UMKM sebesar 400 Triliun dari total belanja K/L Rp. 909,6 triliun belanja	
				kementerian dan lembaga (K/L) dalam	
				APBN 2020	
				741 BIN 2020	
				Berdasarkan data SiRUP per 30 April	
				2020 Pemerintah (APBN/APBD)	
				mengalokasikan belanja pengadaan	
				sebesar Rp1.157 triliun. Dari jumlah	
				tersebut, nilai total rencana paket	
				pengadaan yang telah diumumkan	
				melalui Sistem Rencana Umum	
				Pengadaan (SiRUP) Rp735 triliun dan	
				Rp312 triliun atau 42% dari nilai	
				tersebut merupakan peluang para	
				pelaku usaha kecil/UMKM untuk bermitra dengan pemerintah.	
				Deminia dengan pememilan.	
				Menurut data LKPP saat ini terdapat	
				378.241 pelaku usaha yang telah	
				berpartisipasi dalam Pengadaan	
				Barang/Jasa Pemerintah. Dari jumlah	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				tersebut ada 212.078 atau 56% pelaku usaha non kecil dan 166.343 atau 44% pelaku usaha kecil.	
				Di dalam Perpres No. 16/2018 sudah diamanatkan agar seluruh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib mencadangkan belanja pengadaan yang nilainya sampai dengan Rp 2,5 miliar untuk usaha kecil.	
		PAN	TETAP		
125.	Pasal 105 Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan sistem/aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan yang memberi kemudahan bagi Usaha Mikro dan Kecil.	PPP PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP Pasal 105 Pemerintah wajib memberikan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem/aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan yang memberi	Sinkronisasi menjadi pasal 15C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) Sinkronisasi dengan DIM 97 (Pasal 96 ayat (4)) di atas.	
		P. NASDEM	kemudahan bagi Usaha Mikro dan Kecil. TETAP	Perlu penjelasan dari pemerintah terkait bentuk fasilitasi yang diberikan. Apakah tidak akan berpotensi mengulangi polemik Kartu Pra Kerja?	
		PKB	Pasal 105 Pemerintah Pusat memfasilitasi pemanfaatan sistem/aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan yang memberi kemudahan bagi Usaha Mikro dan Kecil.	Penyempurnaan redaksi, karena di dalam Ketentuan Umum belum disepakati terkait dengan definisi Pemerintah	
		PD			
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
126.	Bagian Kesembilan	PDI-P	TETAP		
	Partisipasi dalam Pengusahaan Tempat	PG			
	Istirahat dan Pelayanan di Jalan Tol	P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	Bagian Kesembilan	Perubahan substansi, alasannya	
			Kewajiban dalam Pengusahaan Tempat Istirahat	karena undang-undang ini harus	
			dan Pelayanan di Jalan Tol	memberikan kewajiban/keharusan bagi	
				pengusaha Tempat Istirahat dan	
				Pelayanan di Jalan Tol untuk	
				mengalokasikan lahan bagi UMK dan	
		PD	_	Koperasi.	
		PKS	Bagian Kesembilan	Jalan tol sebagai moda penghubung	
			Partisipasi UMK dan Koperasi dalam	antarkota berfungsi memperlancar	
			Pengusahaan Tempat Istirahat dan	arus perpindahan orang dan barang.	
			Pelayanan di Jalan Tol	Tetapi disisi lain adanya jalan tol	
			·	membawa dampak buruk bagi UMK	
				dan Koperasi yang beroperasi di jalan-	
				jalan nasional maupun daerah.	
				Dengan keberadaan jalan tol, UMK	
				dan Koperasi tersebut menjadi jarang	
				disinggahi oleh tarveler antar kota.	
				Adanya wacana memperluas fungsi	
				tempat istirahat di jalan tol sebagai	
				kawasan ekonomi baru seperti tempat	
				wisata dan kawasan transit dan logistik	
				(terminal) seperti yang direncanakan	
				Badan Pengelola Jalan Tol pada	
				Oktober 2019 lalu, maka keberadaan	
				UMK dan Koperasi diluar jalan tol	
				semakin terancam. Apalagi saat ini	
				banyak tempat istirahat jalan tol diisi	
				oleh waralaba-waralaba asing. Namun	
				demikian, jika perluasan fungsi ini	
				disinergikan dengan usaha untuk	
				memajukan UMK dan Koperasi maka dapat membawa nilai ekonomis yg	
				tinggi bagi UMK dan Koperasi tersebut.	
				linggi bagi bivin dan Noperasi tersebut.	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				Oleh sebab itu PKS mendorong adanya partisipasi UMK dan Koperasi di tempat istirahat jalan tol dengan menetapkan minimum luas area komersil yang wajib disediakan untuk UMK dan Koperasi dengan sistem bagi hasil.	
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
127.	Pasal 106	PDI-P	TETAP		
	Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 dalam	PG			
	ketentuan Undang-Undang Nomor 38	P.GERINDRA	TETAP		
	Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran	P. NASDEM	TETAP		
	Negara Republik Indonesia Tahun 2004	PKB	TETAP		
	Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444)	PD			
	disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 53A	PKS	TETAP		
	yang berbunyi sebagai berikut:	PAN	TETAP		
	yang berbunyi sebagai benkut.	PPP	TETAP		
128.	Pasal 53A (1) Jalan Tol antarkota harus dilengkapi dengan Tempat Istirahat dan Pelayanan untuk kepentingan pengguna Jalan Tol.	PDI-P	(1) Jalan Tol antarkota harus menyediakan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, tempat istirahat, serta pelayanan untuk kepentingan pengguna Jalan Tol.		
	. 55	PG			
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
		РКВ	TETAP	Ketentuan ini harus dilengkapi dengan sanksi untuk pengelola jalan tol antarkota yang tidak memenuhi ketentuan ini.	
		PD	-		
		PKS	Pasal 53A ayat (1) TETAP	Selama ini jumlah minimal alokasi lahan untuk UMK dan Koperasi sudah	
			Tambahan ayat:	diatur dalam Peraturan Menteri Nomor	
			(1A)Pengusahaan Tempat Istirahat dan	10/PRT/M/2018, dimana untuk Jalan	
			Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan	Tol yang masih dalam tahap	
			ayat (1) ullakukan dengan mengalokasikan	perencanaan dan konstruksi, alokasi	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			lahan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total luas lahan komersial untuk UMK dan koperasi. (1B)Alokasi lahan pada satu lokasi dapat digunakan secara bersama dengan pengaturan pembagian waktu tertentu.	lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial sedangkan pada Jalan Tol yang telah beroperasi, alokasi lahan paling sedikit 20% (dua puluh persen). Namun dengan adanya wacana perluasan fungsi Tempat istirahat dan Pelayanan jalan tol yang dapat memberikan keuntungan yang sangat besar bagi pengelola jalan tol, maka alokasi lahan untuk UMK dan Koperasi juga harus diperbesar.	
		PAN	TETAP	7.3.	
		PPP	TETAP		
129.	(2) Pengusahaan Tempat Istirahat dan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan partisipasi Usaha Mikro dan Kecil melalui pola kemitraan.	PDI-P	 (2) Tempat promosi dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan produk UMKM yang memprioritaskan potensi dan keunggulan daerah dengan partisipasi Usaha Mikro dan Kecil melalui pola kemitraan. (3) Ketentuan pola kemitraan terhadap tempat promosi dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Mengubah redaksi : 	Perlu dimasukkan ketentuan mengenai pola kemitraan terhadap tempat promosi dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah agar memiliki kejelasan pengaturan.	
			 (2) Pengusahaan Tempat Istirahat dan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengakomodasi Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi melalui pola kemitraan. Menambah satu ayat setelah ayat (2): (3) Untuk mengakomodasi Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. pada Jalan Tol yang masih dalam tahap perencanaan dan konstruksi, dialokasikan 		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			lahan paling sedikit 40 % (empat puluh persen) dari total luas lahan area komersial untuk Koperasi dan UMKM; dan b. pada Jalan Tol yang telah beroperasi, dialokasikan lahan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial untuk Koperasi dan UMKM		
		P.GERINDRA	Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat	Penghapusan frasa "melalui Pola Kemitraan" dimaksudkan agar UMK masuk secara mandiri, dan untuk itu mendapat fasilitas kemudahan berusaha, misalnya berupa diskon sewa lokasi usaha dan lain-lain. Penambahan ayat (3) dimaksudkan untuk memprioritaskan Usaha Mikro dan Kecil serta memberikan kepastian tingkat partisipasi tersebut.	
				Penambahan Pasal 53B dimaksudkan untuk menambah kepastian peluang usaha bagi Usaha Mikro dan Kecil.	
		P. NASDEM	Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan partisipasi Usaha Mikro dan Kecil melalui pola kemitraan dalam bentuk kerja sama bidang usaha.	Memasukkan kata wajib untuk menegaskan keterlibatan.	
		PKB	Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengalokasikan lahan untuk		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			(2a) Alokasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 55 % (lima puluh lima persen) dari total luas lahan area komersial.	memberikan kewajiban penyediaan luasan lahan yang harus dialokasikan untuk UMK dan Koperasi	
		PD	-		
		PKS	DIUBAH (3) Pengusahaan Tempat Istirahat dan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kemudahan usaha dan keringanan bagi UMK dan koperasi dalam bentuk skema bagi hasil.	Selama ini aturan skema bagi hasil untuk UMK dan Koperasi sudah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 10/PRT/M/2018 Ada kekhawatiran penyalahgunaan kewenangan (nepotisme) oleh	
			Tambahan Ayat: (2A) Mekanisme pemberian alokasi lahan serta kemudahan usaha dan keringanan bagi UMK dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.	segelintir pihak yang memiliki akses ke dalam internal manajemen pengelola jalan tol yang menyebabkan alokasi lahan menjadi tidak transparan dan hanya diberikan pada pihak tertentu.	
		PAN	Diubah Penambahaan kata, memprioritaskan setelah kata "dengan", sehinga selengkapnya berbunyi sebaagai berikut: (2) Pengusahaan Tempat Istirahat dan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memprioritaskan partisipasi Usaha Mikro dan Kecil melalui pola kemitraan.	Hal ini perlu dilakkan agar usaha bisnis di <i>rest area</i> atau tempat peristirahatan di jalan tol tidak hanya dinikmati oleh usaha besar dan menengah, tapi sebaliknya pemerintah harus serius untuk memprioritaskan Usaha Kecil dan Menengah.	
		PPP	Pasal 53A ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (2) Pengusahaan Tempat Istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memberikan prioritas bagi Usaha Mikro dan Kecil dengan pola kemitraan.	Dalam rangka memberikan akses dan kemudahan yang seluas-luasnya kepada UMKM untuk melakukan kegiatan usaha di tempat istirahat di jalan tol, perlu memberikan perioritas kepada mereka dibanding kepada usaha besar, sehingga mereka tidak mengalami kendala saat akan membuka usaham termasuk dalam biaya sewa	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
130.	Bagian Kesepuluh	PDI-P		Perlu masukan publik	Disetujui Panja pembahasan
	Perkoperasian	PG			DIM 130 sampai dengan DIM
		P.GERINDRA	TETAP		148 ditunda pembahasannya.
		P. NASDEM	TETAP		3 JUNI 2020 12.13 WIB
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
131.	Pasal 107	PDI-P			
	Beberapa ketentuan dalam Undang-	PG			
	Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang	P.GERINDRA	TETAP		
	Perkoperasian (Lembaran Negara	P. NASDEM	TETAP		
	Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor	PKB	TETAP		
	116, Tambahan Lembaran Negara	PD	-		
	Republik Indonesia Nomor 3502) diubah:	PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
132.	1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga	PDI-P			
	berbunyi sebagai berikut:	PG			
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
133.	Pasal 6	PDI-P	(1) Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-		
	(1) Koperasi Primer dibentuk paling sedikit		kurangnya 9 (sembilan) orang.		
	3 (tiga) orang.	PG	Pasal 6	- Jumlah minimal 3 orang untuk	
			(1) Koperasi Primer dibentuk paling sedikit 10	membentuk koperasi tidak sesuai	
			(sepuluh) orang.	dengan jati diri (nilai, definisi,	
				prinsip) koperasi karena	
				menyamakan koperasi dengan	
				badan usaha lainnya.	
				- Koperasi sejatinya adalah kumpulan	
				orang bukan kumpulan modal	
				- Koperasi adalah lembaga demokrasi	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		P.GERINDRA	Pasal 6 (1) Koperasi Primer dibentuk paling sedikit 10 (sepuluh) orang.	ekonomi dengan prinsip one member one vote - Partisipasi anggota menjadi kunci utama pertumbuhan dan pengembangan koperasi - Kesulitan masyarakat dalam mendirikan koperasi bukan disebabkan oleh jumlah minimal orang sebagai pendiri, melainkan karena persyaratan-persyaratan yang terlampau banyak. RUU Cipta Kerja mengubah jumlah pendiri dari 20 (dua puluh) orang menjadi 3 (tiga) orang. Jumlah 3 (tiga) orang terlalu sedikit. Tetap perlu jumlah yang lebih banyak, karena ini sesuai dengan sifat koperasi sebagai kumpulan orang, bukan kumpulan modal, dan sesuai dengan sifatnya sebagai alat perjuangan demokrasi	
				ekonomi (ekonomi kerakyatan).	
		P. NASDEM	TETAP		
		РКВ	Koperasi Primer dibentuk paling sedikit 9 (sembilan) orang.	Perubahan substansi. Filosofi pendirian koperasi adalah kumpulan orang yang berusaha untuk kesejahteraan bersama. Terlalu sedikitnya persyaratan jumlah orang dalam pendirian koperasi primer Berpotensi menimbulkan akumulasi modal daripada akumulasi anggota	
		PD	-		
		PKS	DIUBAH (3) Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 9 (sembilan) orang.	Pada hakekatnya Koperasi adalah organisasi perkumpulan orang dan bukan organisasi perkumpulan modal seperti korporasi. Dalam UU eksisting syarat minimal pendirian koperasi adalah 20 orang terlalu banyak dan memepersulit pendirian koperasi.	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				Sementara itu, usulan perubahan RUU Cipta Kerja terlalu sedikit yaitu tiga	
				orang sehingga cenderung	
				mengabaikan semangat gotong-	
				royong dari pendirian koperasi.	
				Apabila hanya 3 orang akan	
				cenderung di dominasi 1 keluarga atau elit sehingga tidak sesuai dengan	
				tujuan dasar koperasi yang berbasis	
				keanggotaan bukan organisasi	
				berbasis modal dan itu sesuai dengan	
				filosofi dasar pembentukan koperasi	
				dan Pasal 33 ayat 1 UUD 1945.	
				Selain itu apabila syarat minimal	
				pendirian koperasi hanya sebanyak 3	
				(tiga) orang maka akan berkonsekuensi adanya kesulitan	
				untuk pengisian perangkat Organisasi	
				koperasi yang sekurang-kurangnya	
				terdiri atas pengurus, pengawas dan	
				rapat anggota.	
				Agar mencerminkan sebuah komunitas	
				yang bergotong royong dalam	
				mengelola organisasi dan pengawasannya seperti di perancis 7	
				orang.	
				Dengan perubahan syarat utk mendirikan koperasi primer menjadi 9	
				orang merupakan syarat moderat yang	
				pada satu tidak mengabaikan	
				semangat gotong royong.	
		PAN	DIHAPUS	Pasal 6 UU No. 25 Th. 1992	
		FAIN	Fraksi PAN tetap mempertahankan ketentuan	F 4541 U U NU. 25 III. 1992	
			dalam Pasal 6 UU Nomor 25 tahun 1992 tentang	(1) Koperasi Primer dibentuk oleh	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			Perkoperasian.	sekurang-kurangnya 20 (dua	
				puluh) orang.	
				Koperasi abal-abal, bodong atau yang	
				beroperasi dengan tujuan untuk	
				mengeruk keuntungan masyarakat dan	
				memperkaya pengurus semata masih	
				banyak terjadi di masyarakat.	
				Mempermudah pembentukan koperasi	
				primer menjadi 3 orang hanya akan	
				memperparah kondisi penyimpangan yang terjadi saat ini.	
		PPP	Diganti seperti UU sebelumnya yaitu UU 25/1992	Koperasi merupakan gerakan sosial	
			tentang PERKOPERASIAN. Sehingga menjadi:	dan ekonomi serta merupakan	
			(1) Koperasi Primer dibentuk oleh paling sedikit	perkumpulan orang bukan	
			20 (dua puluh) orang.	perkumpulan modal.	
134.	(2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh	PDI-P	(2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang		
	paling sedikit 3 (tiga) Koperasi.	DO.	kurangnya 3 (tiga) Koperasi.		
		PG P.GERINDRA	(2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh paling	Idem.	
		P.GERINDRA	sedikit 5 (lima) Koperasi.	idem.	
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
405	O Davidson Book 47 dishah	PPP	TETAP		
135.	2. Penjelasan Pasal 17 diubah sebagaimana tercantum dalam	PDI-P PG	TETAP Buku daftar anggota koperasi dapat berbentuk	- Proses dokumentasi administrasi	
	penjelasan.	PG	dokumen tertulis atau dokumen elektronik.	dapat lebih teratur dan tersimpan	
	ponjolacan.		dokumen tertana ataa dokumen elektronik.	dalam dokumen elektronik yang	
				tidak terdepresiasi.	
				- Manajemen Koperasi menjadi lebih	
				modern mengikuti era digitalisasi	
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM PKB	TETAP TETAP		
		PD	I ETAP		
		עון	_		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		PKS	TETAP	Konsekuensi dari diakomodasinya	
			Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi	prinsip Syariah dalam koperasi	
			sebagai berikut:	sebagaimana dimaksud dalam Pasal	
			DIUBAH	43 ayat (4), maka perangkat organisasi	
			(2) Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari:	koperasi perlu disesuaikan dengan	
			a. Rapat Anggota;	menambah Dewan Pengawas Syariah	
			b. Pengurus;	bagi koperasi yang menjalankan usaha	
			c. Pengawas.	koperasi dengan prinsip Syariah.	
			(3) Selain memiliki perangkat organisasi koperasi		
			sebagaimana dimaksud pada ayat (1),		
			koperasi yang menjalankan usaha dengan		
			prinsip Syariah wajib memiliki Dewan		
		PAN	Pengawas Syariah. HAPUS	Pasal 17 (UU Nomor 25 tahun 1992)	
		FAIN	HAFUS	(1) Anggota koperasi adalah pemilik	
			Fraksi PAN menilai Pasal 17UU Nomor 25 tahun	dan sekaligus pengguna jasa	
			1992 tentang perkoperasian masih relevan.	koperasi.	
			1002 tolkarig porkoporacian macin rolovan.	(2) Keanggotaan koperasi dicatat	
				dalam buku daftar anggota.	
		PPP	TETAP	and the second of the second o	
136.	3. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga	PDI-P	TETAP		
	berbunyi sebagai berikut:	PG			
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN			
		PPP	TETAP		
137.	Pasal 22	PDI-P	TETAP		
	(1) Rapat Anggota merupakan pemegang	PG	TETAD		
	kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.	P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	- TETAD		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
138.	(2) Rapat Anggota dihadiri oleh anggota.	PDI-P	TETAP		
		PG			
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
139.	(3) Kehadiran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui sistem perwakilan.	PG PG	Merubah redaksi: (3) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. dan menambahkan ayat setelah ayat (3) (4) Koperasi Primer yang jumlah Anggotanya paling sedikit 500 (lima ratus) orang dan/atau yang mengalami kendala geografis dapat menyelenggarakan Rapat Anggota melalui delegasi Anggota.	Perlu diatur lebih jelas mengenai Mekanisme sistem perwakilan dalam rapat anggota karena rentan terjadi manipulasi apabila menyangkut pengambilan keputusan penting serta berpotensi penyalahgunaan hak suara dan wewenang anggota koperaasi. Perkembangan teknologi informasi sangat pesat dan Koperasi harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan tersebut. Teknologi informasi khususnya media elektronik telah banyak dimanfaatkan oleh Koperasi dalam usaha dan pelayanan kepada para anggotanya yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan. Selain itu, seperti yang terjadi saat ini, pandemi mengharuskan pembatasan sosial. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan yang memberikan peluang kepada Koperasi untuk melakukan Rapat Anggota melalui media elektonik. Koperasi Primer yang telah memiliki anggota diatas 500 orang sering mengalami kendala dalam melaksanakan Rapat Anggota, seperti	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				ruangan yang terbatas untuk pelaksanaan Rapat Anggota, Anggota yang tersebar di berbagai wilayah sehingga beberapa Koperasi telah melakukan Rapat Anggota melalui sistem delegasi anggota	
		P.GERINDRA	DIHAPUS	Sistem perwakilan tidak sesuai dengan sifat dan watak koperasi sebagai kumpulan orang dan alat perjuangan demokrasi ekonomi. Sistem perwakilan mengurangi semangat gotong royong dan kekeluargaan dalam koperasi.	
		P. NASDEM PKB	TETAP Dalam keadaan tertentu, kehadiran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui sistem perwakilandan/atau secara virtual.	Perubahaan substansi dan penyempurnaan redaksi. Rapat anggota dengan system perwakilan hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu.	
			Penjelasan Ayat (3) Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah jika Koperasi Primer memiliki jumlah Anggotanya paling sedikit 500 (lima ratus) orang dan/atau yang mengalami kendala geografis dan/atau bencana.	Penambahan substansi penjelasan untuk memberikan penjelasan terhadap frasa "keadaan tertentu"	
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
140.	(4) Ketentuan mengenai rapat anggota	PPP PDI-P	DIHAPUS TETAP		
140.	diatur dalam Anggaran Dasar/Rumah Tangga.	PG	Urutan Menyesuaikan: (5) Ketentuan mengenai rapat anggota diatur dalam Anggaran Dasar/Rumah Tangga.		
		P.GERINDRA	TETAP	Nomor ayat disesuaikan karena adanya penghapusan ayat sebelumnya.	
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat anggota	Penyempurnaan redaksi, agar lebih	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			dan kehadiran anggota sebagaimana dimaksud	sistematis	
			pada ayat (2) dan (3) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.		
		PD	- Dasai dan Anggaran Numan Tangga.		
		PKS	TETAP	Sesuai dengan perubahan ketentuan	
			Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipan 1	pasal 21 tentang perangkat organisasi	
			(satu) pasal yakni Pasal 39A yang berbunyi	koperasi, maka perlu	
			sebagai berikut:	ditambahkan/disisipkan satu pasal	
			DIOIOIDICAN	terkait dengan fungsi pengawasan	
			DISISIPKAN Pasal 39A	dewan pengawas Syariah pada bab 6 (enam) bagian ke empat Undang-	
			(1) Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha	Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang	
			berdasarkan prinsip syariah selain	Perkoperasian.	
			mempunyai pengawas wajib mempunyai	•	
			Dewan Pengawas Syariah.		
			(2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana		
			dimaksud pada ayat (1) terdiri atas satu		
			orang atau lebih yang memahami syariah yang diangkat oleh Rapat Anggota		
			(3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana		
			dimaksud pada ayat (1) bertugas		
			memberikan nasihat dan saran kepada		
			Pengurus serta mengawasi kegiatan		
			Koperasi agar sesuai dengan prinsip syariah.		
			(4) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya		
			mendapatkan pembinaan atau		
			pengembangan kapasitas oleh Pemerintah		
			dan/atau Dewan Syariah Nasional Majelis		
			Ulama Indonesia		
		PAN	TETAP		
111	4 Katantuan Dagal 42 diubah sahirana	PPP PDI-P	TETAP TETAP		
141.	4. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	PG PG	ICIAM		
	bolbullyi sebagai belikut.	P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
142.	Pasal 43	PDI-P	TETAP		
	(1) Usaha Koperasi adalah usaha yang	PG			
	berkaitan langsung dengan	P.GERINDRA	TETAP		
	kepentingan anggota untuk	P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
	kesejahteraan anggota.	PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN			
		PPP	TETAP		
143.	(2) Kelebihan kemampuan pelayanan	PDI-P	TETAP		
	Koperasi dapat digunakan untuk	PG	Merubah redaksi :		
	memenuhi kebutuhan masyarakat		(2) Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud		
	yang bukan anggota Koperasi.		pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara		
			tunggal usaha atau serba usaha.		
			Menambahkan 1 ayat setelah ayat (2)		
			(3) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi		
			dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan		
			masyarakat yang bukan anggota Koperasi.		
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	DIUBAH	Sesuai dengan Penjelasan Pasal 17 ayat (2) RUU Cipta kerja	
			Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi		
			dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan		
			masyarakat yang bukan anggota Koperasi dalam		
			rangka menarik masyarakat menjadi anggota		
			koperasi.		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
144.	(3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha	PDI-P	TETAP		
	dan berperan utama di segala bidang		Urutan Ayat Menyesuaikan :		
	kehidupan ekonomi rakyat.		(4) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		berperan utama di segala bidang kehidupan		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			ekonomi rakyat.		
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	DIUBAH		
			Koperasi menjalankan kegiatan usaha yang		
			dibutuhkan anggota di bidang ekonomi, sosial		
		5411	dan budaya.		
		PAN	TETAP		
4.45		PPP	TETAP	A 1 1 (*11 * 12 * 14 * 17 * 17 * 17 * 17 * 17 * 17 * 17	
145.	(4) Koperasi dapat melaksanakan usaha	PDI-P		Apakah tidak menjadi masalah jika	
	berdasarkan prinsip syariah			menuliskan berdasarkan prinsip Syariah?	
				Jika mau di masukan adanya prinsip Syariah maka harus jelas, apa yang	
				akan di terapkan di dalam prinsip itu,	
				kemudian dari pada itu jangan sampai	
				bertentangan dengan UUD 1945 dan	
				Pancasila.	
		PG	Merubah redaksi Urutan Menyesuaikan :		
			(5) Koperasi dapat melaksanakan usaha		
			berdasarkan prinsip syariah.		
			,		
			Menambah Ayat setelah ayat (5)		
			(6) Ketentuan mengenai strategi dan peta jalan		
			peran utama koperasi disegala bidang		
			kehidupan ekonomi rakyat sebagaimana		
			dimaksud pada ayat (4) dan prinsip syariah		
			sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur lebih		
			lanjut dengan Peraturan Pemerintah		
			Pasal Baru		
			Perlunya Pasal yang mengatur pembiayaan		
			UMKM yang diperluas, yang tidak hanya berasal		
			dari pemerintah. Lembaga pembiayaan seperti		
			perbankan juga ddidorong untuk memberikan		
			kemudahan pinjaman seperti KUR dsb.		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			Pasal Baru Perlunya Pasal yang mengatur tentang jaminan produk halal antara lembaga sertifikasi halal dan BPPOM harus selaras dan satu kebijakan. Sehingga memudahkan UMKM dalam proses sertifikasi halal		
			Pasal Baru Pelunya Pasal yang mengatur supaya Kementerian UMKM diperkuat dengan kewenangan melakukan standarisasi dan pembinaan melalui SOP yang dijadikan patokan bagi setiap lembaga yang melakukan pemberdayaan UMKM. Hal ini didasari pertimbangan karena selama ini Kementerian dan Lembaga menggunakan parameter dan SOP yang berbeda-beda dalam melakukan pemberdayaan UMKM.		
			Pasal Baru Perlunya Pasal yang menegaskan agar BUMDES harus berbentuk Koperasi		
			Pasal Baru Perlunya Pasal yang mengatur supaya perusahaan besar membentuk koperasi karyawan. Koperasi karyawan ini dibentuk dengan prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan mensuport permodalan koperasi, sementara koperasi mensuplai produk ke perusahaan.		
			TETAP		
		P. NASDEM	TETAP	Pontuk Konorosi yang manialanka	
		PKB	TETAP	Bentuk Koperasi yang menjalankan prinsip-prinsip Syariah kedalam Undang-Undang Perkoperasian menjadi payung hukum terhadap praktik syariah dalam	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				penyelenggaraan koperasi, mengingat saat ini sudah banyak koperasi yang menjalankan prinsip-prinsip syariah yang beroperasi dan potensi pengembangan kedepan akan semakin meningkat.	
		PD	-	- Control of the Cont	
		PKS	TETAP	CATATAN: Konsekuensi setelah adanya penambahan ayat (4), pada pasal 43 (dalam RUU ciptaker) adalah diperlukan adanya perubahan terhadap pasal 1 UU Koperasi tentang ketentuan umum: a. Koperasi Syariah adalah Koperasi Primer dan/atau Koperasi Sekunder yang didirikan dan dikelola berdasarkan prinsip syariah. b. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan Koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.	
			Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 63 (1) Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah a. menetapkan bidang atau sektor usaha yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi; dan b. menetapkan bidang atau sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya; (2) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Ketentuan pasal dalam undang- undang eksisting belum berjalan optimal karena sifat norma masih bersifat fakultatif. Sehubungan dengan itu, untuk memberikan kepastian perlindungan bagi koperasi maka norma pasal 63 dirubah dengan menghilangkan kata dapat sehingga normanya menjadi bersifat wajib. Huruf c sudah diatur dalam pasal 50 huruf i uu 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	Pasal 62 (1) Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Wajib: a. Membimbing usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya.;	Ketentuan ayat (1) huruf b ditambah dengan menyertakan sosialisasi Pendidikan dan sertifikasi perkoperasian dalam rangka pembinaan terhadap koperasi.	KESEPAKATAN RAPAT

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Koperasi dalam aspek: a. legalitas b. perizinan c. edukasi d. pemberdayaan (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha Koperasi dalam aspek: a. operasional, produksi, atau pelayanan usaha; b. pemasaran dan jaringan usaha; c. sumber daya manusia; d. keuangan; dan e. teknologi informasi dan komunikasi. f. Advokasi 		
			PASAL 64B (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Koperasi. (2) Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Koperasi dalam bentuk pemberian Pinjaman, penjaminan, Hibah, dan pembiayaan lainnya. (3) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha memberikan Hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta tidak mengikat untuk Koperasi. (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana prasarana, dan bentuk insentif lainnya sesuai dengan	Argumentasi Pasal 64 B	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Koperasi.		
			PASAL 64C (1) Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Koperasi, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan upaya: a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan industri keuangan bukan bank serta sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; c. membantu Koperasi untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa atau produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, dengan jaminan yang disediakan oleh pemerintah; dan d. memberikan kemudahan dan fasilitasi untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh pembiayaan (2) Untuk meningkatkan akses, keanggotan, dan permodalan koperasi yang kegiatan usahanya dibidang simpan pinjam/pembiayaan syariah maka dibentuk lembaga penjaminan simpanan koperasi (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah	Argumentasi Pasal 64C Pembentukan lembaga penjamin simpanan bagi koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam dapat memperluas keanggotaan dan permodalan bagi koperasi. Memperkuat ekosistem bisnis sosial koperasi simpan pinjam (ksp) koperasi simpan pinjam (ksp) koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) agar lebih baik melayani anggota dan berkompetisi dengan baik serta memberikan rasa aman kepada anggota. Pasal 19 UU No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro sebenarnya sudah memberikan ruang bagi pembentukan lembaga penjamin simpanan bagi koperasi yang bergerak dalam kegiatan usaha mikro, namun mengingat sifat norma dalam undangundang existing tidak wajib maka pelaksanaan ketentuan pasal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.	
			PASAL 64D		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	(3	Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang mendorong dan memfasilitasi pembentukan Koperasi sebagai wadah bagi para pelaku UMK dalam meningkatkan usahanya. Dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi proses pembentukan koperasi dari berbagai organisasi pra koperasi yang berkembang dimasyarakat. Dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendukung penumbuhan, pengembangan, dan pemberdayaan Koperasi bagi kepentingan UMK melalui pemberian bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada usaha mikro dan kecil Bimbingan dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di peroleh jika: a. Pelaku UMK telah terdaftar sebagai anggota koperasi Fasilitasi kebijakan penguatan dan pengembangan melalui kegiatan bimbingan, pelatihan bagi pengurus koperasi terkait dengan aspek perkoperasian, kepemimpinan organisasi dan kewirakoperasian.	Argumentasi Pasal 64 D UMK adalah penyerap tenaga kerja terbesar saat ini, sehingga sangat wajar apabila pemerintah memberikan perhatian terhadap UMK Apabila UMK bisa berhimpun bersama dalam suatu wadah maka akan lebih mudah bagi pemerintah utk bisa memberikan pembinaan dan pelatihan utk kepentingan UMK, wadah yang paling pas utk itu adalah koperasi ,hal ini sesuai dengan realita yang sudah ada seperti dengan beedirinya koperasi pedagang pasar,koperasi pengusaha tahu tempe,atau koperasi lain yg anggotanya memiliki kesamaan usaha. selanjutnya adalah bagaimana agar koperasi ini bisa jadi menjadi mitra pemerintah dalam mengelola bantuan,pelatihan dll untuk UMK Penguatan pengurus koperasi dengan memberikan pelatihan bagi pengurus koperasi yang di lakukan pemerintah akan membuat koperasi menjadi kuat dan bisa mengadvokasi seluruh kepentingan anggotanya Dengan demikian koperasi bisa	KESEPAKATAN RAPAT
		Pe	enambahan penjelasan		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			Pasal 64 D ayat (2)		
			Yang dimaksud dengan organisasi pra koperasi		
			adalah organisasi sosial ekonomi yang ada		
			dimasyarakat yang secara khusus dapat		
			dikembangkan menjadi sebuah koperasi. Seperti		
			gabungan kelompok tani, pos pemberdayaan		
			keluarga, kelompok usaha bersama, organisasi		
			profesi (kedokteran).		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
146.	BAB VII	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja DIM 146
	DUKUNGAN RISET DAN INOVASI	PG			sampai dengan DIM 152
		P.GERINDRA	TETAP		ditunda pembahasannya.
		P. NASDEM	TETAP		3 JUNI 2020 12.52 WIB
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
147.	Pasal 119	PDI-P	TETAP		
	Untuk memberikan dukungan riset dan	PG			
	inovasi di bidang berusaha, beberapa	P.GERINDRA	DIHAPUS / DIUBAH	Dukungan Riset dan Inovasi	
	ketentuan dalam Undang-Undang Nomor			diserahkan kepada LIPI, BPPT dan	
	19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha			Perguruan Tinggi. Karena itu,	
	Milik Negara (Lembaran Negara Republik			perubahan seharusnya dilakukan	
	Indonesia Tahun 2003 Nomor 70,			terhadap UU terkait, bukan UU BUMN.	
	Tambahan Lembaran Negara Republik				
	Indonesia Nomor 4297) diubah:			Meminta pemerintah mengajukan draft	
				baru atas BAB VII ini.	
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
148.	1. Ketentuan judul BAB V diubah	PDI-P	TETAP		
	sehingga berbunyi sebagai berikut:	PG			
		P.GERINDRA	DIHAPUS	Idem.	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS			
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
149.	BAB V	PDI-P	TETAP		
	KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM,	PG			
	PENELITIAN, PENGEMBANGAN	P.GERINDRA	DIHAPUS	Idem.	
	DAN INOVASI	P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
150.	2. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga	PDI-P	TETAP		
	berbunyi sebagai berikut:	PG			
		P.GERINDRA	DIHAPUS	Idem.	
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
151.	Pasal 66	PDI-P	TETAP		
	(1) Pemerintah Pusat dapat memberikan	PG			
	penugasan khusus kepada BUMN	P.GERINDRA	DIHAPUS	Idem.	
	untuk menyelenggarakan fungsi				
	kemanfaatan umum, penelitian dan			Alasan tambahan:	
	pengembangan, serta inovasi dengan			Ketentuan ini menghapus kewajiban	
	tetap memperhatikan maksud dan			Pemerintah Pusat mengganti kerugian	
	tujuan kegiatan BUMN serta			yang diderita BUMN dari penugasan	
	mempertimbangkan kemampuan			khusus. Tidak sesuai dengan prinsip	
	BUMN.			Money follows the function.	
				Dikhawatirkan penugasan khusus	
				untuk penelitian dll tidak berjalan,	
				tetapi malah penugasan untuk fungsi	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				kemanfaatan umum yang banyak	
				diberikan pemerintah Pusat sehingga mengganggu kinerja BUMN.	
		P. NASDEM	TETAP	mengganggu kinerja bolvilv.	
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	Ayat (1) TETAP	Berdasarkan Pasal 46 UU No.11/2019	
			7.94.(.) . =	tentang Sistem Nasional IPTEK,	
			Penambahan Ayat	Badan Usaha (salah satunya adalah	
			(1a) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan	BUMN) sebagai bagian dari	
			serta inovasi sebagaimana dimaksud dalam	kelembagaan IPTEK, berfungsi	
			ayat (1) bekerjasama terutama dengan	menumbuhkan kemampuan	
			lembaga penelitian, pengembangan dan	perekayasaan, invensi, inovasi, dan	
			inovasi pemerintah.	difusi IPTEK untuk menghasilkan	
			(4h) parumuaan kahijakan tarkait palaksansas	barang dan/atau jasa yang memiliki	
			(1b) perumusan kebijakan terkait pelaksanaan	nilai tambah. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, BUMN bertanggung	
			ayat (1) dan (1a) dilakukan dengan melibatkan menteri yang membidangi	jawab pada pendayagunaan manfaat	
			penelitian pengembangan dan inovasi.	dari luaran penelitian, pengembangan,	
			portoniari portgornibarigari dari inovaci.	pengkajian, dan penerapan IPTEK	
				yang berupa invensi dan inovasi.	
				3 4 4 4	
				Selanjutnya berdasarkan Pasal 71 dan	
				72 UU No.11/2019, Unsur	
				kelembagaan IPTEK wajib melakukan	
				kemitraan dalam penyelenggaraan	
				IPTEK untuk mengembangkan	
				jaringannya, agar bisa menghasilkan	
				kinerja dan manfaat yang lebih besar	
				daripada yang dihasilkan oleh setiap unsur kelembagaan IPTEK tesebut.	
				unsui kelembayaan IPTEN lesebul.	
				Di sisi lain, Pasal 81 UU No.11/2019	
				juga mengamanatkan pada	
				Pemerintah Pusat untuk	
				mengkoordinasikan pembinaan Sistem	
				Nasional IPTEK, yang meliputi	
				pembinaan kelembagaan IPTEK, SDM	
				IPTEK, dan jaringan IPTEK. Jadi,	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan serta perumusan kebijakannya harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden RI yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri (Pasal 1 BAB Ketentuan Umum UU No.11/2019).	
		PAN	Tetap	Selain harus memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN serta kemampuan BUMN, penugasan khusus kepada BUMN juga harus memperhatikan norma penggunaan keuangan BUMN. Sebab, keuangan BUMN adalah bagian dari "kekayaan negara yang dipisahkan" yang pengaturannya berbeda dengan keuangan negara dalam APBN. Sehingga, penggunaan kekayaan BUMN untuk tujuan penelitian, pengembangan, dan inovasi jangan sampai dibayangi oleh ancaman pidana korupsi.	
450	(0) 0 ()	PPP	TETAP	B 1 1 0 1400	
152.	(2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS/ Menteri	PDI-P	Pasal 120 (1) Dukungan riset dan Inovasi di bidang berusaha dapat diberikan pada jenis bidang usaha lainnya yang memerlukan dukungan riset dan inovasi. (2) Dukungan riset dan inovasi di bidang berusaha melibatkan Kemenristek melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. (3) Pemerintah menyediakan anggaran bagi	berwenang harus terlibat dalam dukungan riset dan inovasi di bidang berussaha	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			dukungan riset dan inovasi di bidang berusaha. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan riset dan inovasi di bidang berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
		PG	Pasal Baru Perlunya Pasal yang mengatur tentang riset UMKM supaya lebih diperluas dengan melibatkan periset swasta. Hasil riset diharapkan bisa memperkaya inovasi bidang UMKM yang lebih aplikatif		
		P.GERINDRA	DIHAPUS	Idem.	
		P. NASDEM	(2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional.	Pasal ini merupakan revisi pasal dari UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN Bab V kewajiban Pelayanan Umum pasal 66 dengan menambahkan penelitian dan pengembangan, serta inovasi pada pasal ini. Dengan begitu dalam RUU ini memberikan penugasan khusus kepada BUMN terkait hal tersebut. Tentu saja penting di era persaingan global ini pemerintah mendorong pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam setiap pencapaian-pencapaian kinerja dan kebijakan.	
				Namun ada beberapa catatan penting terkait dengan bab ini, yakni 1. Dalam bab ini tidak memberikan landasan hukum yang kuat dan memadai tentang bagaimana riset dan inovasi tersebut mengingat penugasan pada prinsipnya mengubah rencana kerja dan anggaran BUMN yang telah ada, penugasan tersebut harus	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				diketahui dan disetujui pula oleh	
				RUPS/Menteri. jadi riset dan	
				inovasi tersebut sangat ditentukan	
				oleh RUPS/Menteri.	
				2. Landasan hukum yang kuat dan	
				memadai akan menjadi kerangka	
				yang kuat bagi pengembangan	
				inovasi dan riset terlebih hal	
				tersebut bagian dari mendukung	
				upaya riset dan inovasi dalam	
				rangka bagi penciptaan lapangan	
				kerja dan pengembangan usaha	
				yang kompetitif dan berkelanjutan.	
				3. Dalam Bab ini perlu memuat	
				tujuan, kerangka kerja/kebijakan,	
				model kelembagaan, tatakelola,	
				pihak-pihak yang terlibat, serta	
				jangkauan pengaturan riset dan	
				inovasi yang dimaksudkan.	
				Kejelasan sangat penting jika	
				upaya pengembangan riset dan	
				inovasi tersebut bermuara pada	
				daya saing global dan kekuatan	
				ekonomi nasional. Hal tersebut di	
				atas juga sangatlah penting agar	
				kegiatan riset dan inovasi dapat	
				terselenggara dengan baik, terukur	
				dan mencapai hasil yang optimal.	
				4. Dalam bab ini tidak ada yang	
				menjelaskan relasi dan peran	
				institusi yang relevan seperti	
				perguruan tinggi, Badan Riset	
				Nasional, LIPI dan institusi lain	
				yang relevan dengan kegiatan riset	
				dan inovasi. Kejelasan hubungan	
				dan pembagian peran institusi-	
				institusi terkait sangat penting	
				untuk memastikan sinergi di antara	
				pemangku kepentingan termasuk	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				bagaimana skema kebijakan insentif yang akan dirancang dan dilaksanakan. 5. Sebagaimana layanan umum dalam bab ini harus memuat sistem, mekanisme, prosedur terkait layanan pengembangan inovasi dan riset.	
				Berdasar catatan-catatan di atas maka bab ini harus mendapatkan pengaturan lebih komprehensif dan kuat.	
				Maka dari itu untuk mengikuti semangat RUU ini dalam rangka simplikasi, sebaiknya tugas ini diintegrasikan dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sebagai lembaga yang menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi sesuai Pasal 48 ayat (1) UU No. 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sehingga, penelitian dan pengembangan akan lebih professional, menghindari ego sektoral, semangat proporsionalitas anggaran (dalam rangka akuntabilitas publik). Penelitian dan pengembangan Kementerian/Lembaga termasuk BUMN akan lebih terfokus jika dilakukan secara sistematis oleh satu organ saja.	
				Terkait persetujuan RUPS/Menteri tidak perlu dicantumkan dalam UU lagi karena hal tersebut adalah mekanisme internal yang sudah diatur dalam UU	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				PT, UU BUMN, dan/atau Anggaran	
				Dasar (business plan).	
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS PAN	TETAP	Decrease Marie Leads DUMAN	
		PAN	(2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu	Penugasan khusus kepada BUMN sebaiknya harus mendapatkan	
			mendapatkan persetujuan RUPS dan Menteri	persetujuan tidak hanya melalui RUPS	
			mendapatkan persetajaan 1107 6 dan menten	semata, tetapi juga harus	
				mendapatkan persetujuan dari Menteri.	
				Hal ini penting agar tercipta chek and	
				balancess dalam penggunakan	
				kekayaan BUMN untuk tujuang riset	
				dan inovasi. Sebab para pemegang	
				saham adalah bagian dari BUMN yang	
				berfungsi sebagai operator, dan Menteri adalah regulator, sehingga	
				keduanya harus terlibat dalam	
				persetujuan penugasan khusus	
				tersebut.	
		PPP	Ayat (2) Tetap.	Dana yang dianggarkan BUMN untuk	
				penelitian, pengembangan dan inovasi	
			Selanjutnya diusulkan tambahan ayat (3) dan	dapat berasal dari:	
			ayat (4) sehingga berbunyi:	a) pengeluaran BUMN untuk	
			(3) Untuk mendukung penugasan khusus terkait penelitian, pengembangan dan inovasi	penelitian, pengembangan dan inovasi;	
			harus menganggarkan sejumlah dana	yang digunakan untuk mendanai	
			dengan mempertimbangkan kemampuan	penelitian, pengembangan dan	
			BUMN.	inovasi.	
			(4) DUMAN harve madelantes to the	Kerja sama penelitian, pengembangan	
			(4) BUMN harus melakukan kerja sama	dan inovasi antara BUMN dengan	
			penelitian, pengembangan dan inovasi, dan dapat melakukan komersialisasi hasil inovasi	perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan akan	
			dengan perguruan tinggi dan lembaga	mempercepat proses pemanfaatan	
			penelitian dan pengembangan.	dan komersialisasi hasil inovasi	
				sehingga dimanfaatkan oleh BUMN	
				dan industri, dan di sisi lain akan	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				mendorong perguruan tinggi dan	
				lembaga penelitian dan	
				pengembangan untuk melihat	
				kebutuhan industri.	